



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

47. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
48. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menegakkan diagnosis.
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
50. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
52. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
53. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

57. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
58. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
59. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
60. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
64. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya
69. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
70. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak berupa Bangunan ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBBP2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. bentuk pemanfaatan objek Pajak;
 - b. klasterisasi NJOP di Daerah; atau
 - c. kenaikan NJOP hasil penilaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 17

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

Pasal 18

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 4

Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 19

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia Jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau;
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau Jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 33

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

- d. pembayaran/penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain termasuk baliho dan spanduk;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Tata cara penyelenggaraan, perizinan dan penataan Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 39

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 45

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomite;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fuller earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 3

Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 57

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 60

Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 61

Besaran pokok opsen PKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 66

Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang adalah dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 3
Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 67

- (1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 36 -

Bagian Kesepuluh
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 69

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 37 -

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis, Objek Retribusi, dan Wajib Retribusi

Pasal 70

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 38 -

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 39 -

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan pada perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pelayanan Kesehatan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 40 -

- b. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair serta jarak tempuh pelayanan pengangkutan.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan luas lantai Bangunan rumah tangga dan jenis tempat penghasil sampah.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan tersebut.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (5) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 41 -

Pasal 79

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi layanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 42 -

Pasal 83

Struktur dan besaran tarif pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 84

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa plataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar, dan/atau luas tempat dasaran.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 43 -

Pasal 87

- (1) Tarif Retribusi pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Jasa atau pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 44 -

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 89

Objek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 45 -

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diukur berdasarkan luas, nilai strategis, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 93

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan untuk tempat parkir kendaraan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 46 -

- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan pada klasifikasi, jenis kendaraan dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 97

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c adalah penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan di Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 47 -

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan hari layanan, jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 101

Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 48 -

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas, jenis hewan ternak, jumlah hewan yang akan dipotong, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 49 -

Pasal 105

Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Wajib Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, hari layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 108

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 50 -

Paragraf 6
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 109

Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah, termasuk penyediaan barang dan/atau Jasa layanan umum, meliputi:

- a. penjualan hasil usaha produksi pertanian;
- b. penjualan hasil usaha produksi peternakan; dan
- c. penjualan hasil usaha produksi perikanan.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi Pemerintah Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Produksi Usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 51 -

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g adalah Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 52 -

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis aset Daerah, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian, dan/atau peruntukan pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 53 -

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 117

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 118

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pemBangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 54 -

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi Struktur pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik:
- a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - c. Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan;
 - d. Bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya berupa Bangunan Gedung pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan; dan
 - e. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 120

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedia layanan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 55 -

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung;
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik Bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 122

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk jenis prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 56 -

- (2) Tarif Retribusi untuk jenis prasarana Bangunan Gedung yang tidak tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau konstruksi prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 123

- (1) Obyek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 124

- (1) Subyek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 125

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penggunaan TKA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan RPTKA.

Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi perpanjangan RPTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 57 -

- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 127

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 129

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 58 -

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 131

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 59 -

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 60 -

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 133

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 61 -

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 62 -

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 134

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 63 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 64 -

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 136

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 65 -

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.

Pasal 138

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 66 -

Pasal 140

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 141

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 142

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak dipidana dengan pidana atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 141, dan Pasal 142 merupakan pendapatan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 138, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 1), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 67 -

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Daerah berupa barang milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 1);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 68 -

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/2/1/2024)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

I. RINCIAN OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA

NO	JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	TARIF
TARIF RAWAT JALAN		
I	PEMERIKSAAN POLIKLINIK	
1	Pemeriksaan dokter ahli	48.000
2	Pemeriksaan dokter umum	38.000
3	Pemeriksaan dokter gigi dan DHE	48.000
II	TINDAKAN DI KLINIK ANAK	
1	Perawatan Tali Pesar	15.000
2	Mantox test	20.000
3	Nebulizer	35.000
4	Rumple Leed	20.000
5	Test Povokasi Kulit (DHF)	130.000
6	Rectal Tusse	25.000
III	TINDAKAN DI KLINIK BEDAH	
1	Ganti Verban Besar	60.000
2	Ganti Verban Sedang	40.000
3	Ganti Verban Kecil	15.000
4	Pasang Kateter Dewasa	25.000
5	Tindakan Non Operatif (suntik keloid, suntik varises, aspirasi hematoma)	150.000
6	Buka Jahitan Kecil	13.000
7	Buka Jahitan Sedang	21.000
8	Buka Jahitan Besar	95.000
9	Pasang Gips	100.000
10	Aff Gips	50.000
IV	Tindakan Konservasi Gigi	
1	Tumpatan Sementara	75.000
2	Tumpatan komposit LC besar	180.000
3	Tumpatan komposit LC kecil	150.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

4	Fissure sealant	140.000
5	Pulp capping	100.000
6	Devitalisasi pulpa	150.000
7	Pulpotomy	200.000
8	Pulpectomy One Visit Akar Tunggal	450.000
9	Pulpectomy One Visit Akar Ganda	750.000
10	Mumifikasi	100.000
11	Preparasi saluran akar tunggal	150.000
12	Preparasi saluran akar ganda	275.000
13	Sterilisasi Saluran Akar Tunggal	200.000
14	Sterilisasi Saluran Akar Ganda	175.000
15	Pengisian saluran akar tunggal	125.000
16	Pengisian saluran akar ganda (2)	200.000
17	Pengisian saluran akar ganda (3)	275.000
18	Trepanasi gigi abses	180.000
19	Occlusal adjusment (traumatic oklusi)	100.000
20	Pasak/pin	280.000
21	Mahkota sementara	300.000
22	Mahkota akrilik*	650.000
23	Mahkota porcelain*	1.650.000
24	Insersi Mahkota Gigi	250.000
25	Cetak alginat per rahang	75.000
26	Anastesi Lokal	50.000
	<i>* Jasa sarana sudah termasuk biaya laboratorium teknik gigi, packing & biaya ekspedisi</i>	
V	Tindakan Bedah Mulut	
1	Pencabutan Gigi Permanen Akar Tunggal	150.000
2	Pencabutan Gigi Permanen Akar Ganda	200.000
3	Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	300.000
4	Pencabutan Gigi Susu non injeksi	100.000
5	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi	150.000
6	Odontektomi sedehana	1.000.000
7	Alveolectomy per regio	800.000
8	Operculectomy	400.000
9	Frenectomy	1.000.000
10	Kontrol Buka Jahitan	75.000
11	Perawatan Pendarahan	150.000
12	Perawatan Alveolitis	150.000
13	Hecting (suturing) per satuan	75.000
14	Insisi Abses Intraoral & Drain	175.000
15	Prosedur Mulut dan Lidah:	
	a. Ringan	394.400



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

	b. Berat	677.400
16	Prosedur pada Gigi:	
	a. Ringan	363.200
	b. Berat	1.850.500
VI	Tindakan Periodonsia	
1	Pembersihan Karang Gigi sedikit	300.000
2	Pembersihan Karang Gigi banyak	350.000
3	Pembersihan Karang Gigi & Stain Nikotin	400.000
4	Kuret Pocket Periodontal & Root Planning	300.000
5	Splinting per unit dengan ligature	250.000
6	Perawatan Gingivitis	400.000
7	Perawatan Periodontitis	450.000
8	Perawatan Hipersensitif Gigi	240.000
9	Insisi Abses pada Gingiva (kecil)	190.000
10	Insisi Abses pada Gingiva (besar)	240.000
11	Insisi Mukokel	240.000
12	Gingivektomi	450.000
13	Gingivoplasti	450.000
14	Depigmentasi Gingiva	450.000
15	Crown Lightening	450.000
16	Bedah Flep	450.000
17	Bedah Flep + Bone Graft	450.000
18	Bedah Mukogingiva	450.000
19	Kontrol Perawatan	100.000
20	Kontrol Pasca Bedah	125.000
VII	Tindakan Prostodonsia	
1	Cetak Alginat per Rahang	75.000
2	Try In Model Gigi Tiruan*	300.000
3	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik gigi pertama*	700.000
4	Setiap penambahan 1 gigi Akrilik selanjutnya*	175.000
5	Gigi Tiruan Lengkap Lepasan Akrilik per rahang*	2.250.000
6	Relining & Rebasing GTS/GTP*	500.000
7	Kontrol Post Inseri	100.000
	<i>* Jasa sarana sudah termasuk biaya laboratorium teknik gigi, packing & biaya ekspedisi</i>	
VIII	Tindakan Orthodonsia	
1	Cetak Alginat per Rahang	75.000
2	Inseri Ortho lepasan per rahang	2.000.000
3	Inseri Ortho fixed per rahang	4.000.000
4	Piranti Space Retainer per rahang	1.700.000
5	Kontrol Piranti Ortho Lepasan per kunjungan	100.000
6	Kontrol Piranti Ortho Fixed per kunjungan	200.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

7	Ganti Bracket	70.000
8	Ganti Bracket/BT/MB	80.000
9	Elastik	50.000
10	Rebonding > 1	35.000
11	Ganti Kawat Per Rahang	80.000
12	Ganti Buccal Tube	25.000
13	Kontrol (layanan orthodonsi)	250.000
14	Asesoris	25.000
15	Molar Band	40.000
IX	TINDAKAN DI KLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN	
1	USG	60.000
2	Pap Smear	25.000
3	Ganti Verban Sedang	40.000
4	Aff Hecting	32.000
5	Senam Hamil	100.000
6	Kontrol Hecting Perineum	45.000
X	TINDAKAN DI KLINIK KIA/KB	
1	Tindakan Pasang IUD	65.000
2	Tindakan Lepas IUD	55.000
3	Tindakan Pasang Implant KB	70.000
4	Tindakan Suntik KB	4.000
5	Aff Implant	50.000
6	Imunisasi TT	4.000
7	Imunisasi Bayi	4.000
8	Tindik Telinga Bayi	20.000
XI	TINDAKAN DI KLINIK KULIT & KELAMIN	
1	Facial Biasa	150.000
2	Facial Masker Kolagen	250.000
3	Chemical Peeling Glikolic Acid	270.000
4	Mikrodermabrasi	350.000
5	Dermoroller	450.000
6	Injeksi Keloid	155.000
7	Insisi Kecil	112.000
8	Insisi Sedang	220.000
9	Insisi Besar	380.000
10	Elektrokauter ringan (1-10 lesi)	455.000
11	Elektrokauter sedang (11-20 lesi)	920.000
12	Elektrokauter berat > 20 lesi	1.300.000
13	Ekstraksi komedo ringan	65.000
14	Ekstraksi komedo sedang	125.000
15	Ekstraksi komedo berat	180.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

16	E nukleasi ringan	170.000
17	E nukleasi sedang	340.000
18	E nukleasi berat	560.000
19	Eksisi Wajah	880.000
20	Eksisi Non Wajah	1.270.000
21	Test Tempel/Patch Test Standard	440.500
22	Prick Test	500.000
23	Hecting / satu kali jahit	40.000
24	Periksa Dalam	65.000
25	Swab : vagina, cervix, fornix	60.000
26	Swab uretra	40.000
27	Kerokan kulit, kuku, rambut	50.000
28	Ganti verban	40.000
29	Wood Lamp	60.000
30	Injeksi Acne	120.000
31	Aff jahitan / satu kali jahit	40.000
XII	TINDAKAN DI KLINIK MATA	
1	Refraksi Mata	60.000
2	Tonometri	35.000
3	Fundoscopy	60.000
4	Slit Lamp Biomikroskop	30.000
5	Ganti Verban	20.000
6	Epilasi	35.000
7	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea Konjungtival	45.000
8	Injeksi Subkonjungtinal	180.000
9	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea	75.000
10	Insisi + Kuret Kalazion	112.000
11	Spoling Bola Mata/Puntunc Lakrimal	120.000
12	USG Mata	85.000
13	Pemeriksaan Refraktometer/Keratomer	40.000
14	Pemeriksaan KER Mata	40.000
15	Pemeriksaan KER Rujukan	60.000
16	Aff Hecting Kornea	110.000
17	Injeksi Subkonjungtinal dengan Mikroskop	205.000
18	Aff Hecting Konjungtiva dengan Mikroskop	170.000
19	Pemeriksaan Perymetri	40.000
20	Ekstraksi Corp. Alenum Kornea dengan mikroskop operasi	300.000
21	Ekstraksi Corp. Alenum Konjungtival dengan mikroskop operasi (dengan penyulit)	200.000
22	Pemeriksaan lensometer	35.000
23	Foto Fundus	13.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

24	Fundus Fluoresein Angiografi	110.000
25	Abses Korpus Alenum dengan Mikroskop	225.000
XIII	TINDAKAN DI KLINIK INTERNA	
1	EKG	80.000
2	Injeksi Intra Artikuler (IA)	175.000
3	Injeksi IM/IV/SC/(khusus di Poli Rawat Jalan)	4.000
4	Digitalisasi Cepat jantung	230.000
5	Test Provokasi Malaria	130.000
6	Test Provokasi Kulit (DHF)	130.000
7	Test Toleransi Glukosa (TTG)	110.000
8	Rectal Toucher	25.000
9	USG	60.000
XIV	TINDAKAN DI KLINIK SARAF	
1	EEG	425.000
2	Fundoscopy	247.100
3	Neurologi Dasar	30.000
4	Brain Mapping	350.000
5	Pemeriksaan Sensibilitas	30.000
6	Pemeriksaan Neurologis Lainnya	30.000
7	Pemeriksaan FKL	50.000
8	Test Perpirasi	100.000
9	Test Menelan	30.000
10	Injeksi Saraf Perifer	100.000
XV	TINDAKAN DI KLINIK THT	
1	Spooling Satu Telinga	50.000
2	Tampon Telinga	40.000
3	Tindik Telinga	20.000
4	Ekstraksi Serumen Satu Telinga	30.000
5	Ekstraksi Serumen Satu Telinga dengan Penyulit	50.000
6	Ekstraksi Corpal Rongga Mulut	30.000
7	Ekstraksi Corpal Rongga Hidung	30.000
8	Ekstraksi Corpal Rongga Telinga	30.000
9	Insisi dan Drainase abses Retroaurikuler	65.000
10	Parasentesis	65.000
11	Miringotomi	65.000
12	Kaustik jaringan granulasi	20.000
13	Pasang tampon efedrin	25.000
14	Pasang tampon anterior untuk mengzitasi epitaksis	35.000
15	Pasang tampon belock	60.000
16	Insisi dan Drainase abses septum	65.000
17	Spooling Sinus	65.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

18	Biopsi	35.000
19	Insisi dan Drainase :	
	a. Abses Peritonsiler	1.200.000
	b. Abses Retrofaring	1.200.000
	c. Abses Parafaring	1.200.000
	d. Abses Septum/Hidung	1.200.000
	e. Angina Ludwig	1.200.000
20	Ekstraksi Corpus Alineum Orofaring	60.000
21	Ekstraksi Corpus Alineum Hipofaring	70.000
22	Endoskopi Rigid	150.000
23	Pemeriksaan test alergi :	
	a. Untuk Inhalan	250.000
	b. Untuk Ingestan	250.000
24	Pemeriksaan Audiometri (PTA)	50.000
25	Laringoskopi Fleksibel	275.000
26	Laringoskopi Indirek	50.000
27	Timpanometri	50.000
28	Laringoskopi Serat Optik	275.000
29	Toilet Telinga	40.000
30	Toilet Kavum Nasi	40.000
31	Ekstirpasi Granuloma Ringan	50.000
32	Ekstirpasi Granuloma Sedang	115.000
33	Ekstirpasi Granuloma Besar	180.000
34	Ekstraksi Kolestomatoma/keratosis	50.000
35	Evaluasi fungsi menelan dengan endoskopi (FEES)	425.000
36	Perawatan paska operasi THT Kecil	25.000
37	Perawatan paska operasi THT Sedang	45.000
38	Perawatan paska operasi THT Besar	65.000
39	Kaustik Faring	50.000
40	Swab Tenggorokan	25.000
41	Kaustik Hidung	50.000
42	Aspirasi Abses	40.000
43	Toilet Hidung/Irigasi Hidung	40.000
44	Evakuasi corpal di THT dengan penyulit	75.000
45	Tampon Telinga/sufratul/salep	50.000
46	Tes Keseimbangan	50.000
47	Tes Fungsi Penghidu	50.000
48	Tes Pendengaran Sederhana/Klinis	30.000
49	Lepas Tampon	30.000
50	Tes Patensi Hidung	50.000
51	Emisi Oto Akustik	150.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

52	Kaustik telinga	50.000
XVI	PELAYANAN KLINIK GIZI	
1	Konsultasi Gizi	20.000
XVII	TINDAKAN UNIT/INSTALASI DI BIDANG PENUNJANG	
1	Tarif Oksigen Sentral perLiter perMenit	170
2	Tarif Oksigen Non Sentral per Strip	30.000
XVIII	TINDAKAN DI KLINIK KARDIOLOGI DAN PEMBULUH DARAH	
1	Ambulatory holter monitoring	400.000
2	Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)	400.000
3	MSCT cardiac	1.900.000
4	Perikardiosentesis (echo-guiding)	1.500.000
5	Pemasangan Temporary pacemaker/ pacu jantung (TPM)	1.500.000
6	Reposisi pacemaker/pacu jantung	500.000
7	Pemasangan pacu jantung/pace maker eksternal	450.000
8	Kardioversi elektrik	350.000
9	Kardioversi farmakologis	350.000
10	Kardioversi pijat karotis	250.000
11	Trombolitik/fibrinolitik intravena (tidak termasuk biaya obat)	1.000.000
12	Heparinisasi (tidak termasuk biaya obat)	350.000
13	Digitalisasi cepat intravena (tidak termasuk biaya obat)	250.000
14	6 minutes walk test (6MWT)	80.000
15	Pemeriksaan Angkle-Brachial Index (ABI)	80.000
16	Phlebotomy pada cyanotic congenital heart disease	200.000
17	Treadmill	350.000
18	Echocardiography Transthoracal (TTE)	350.000
19	USG doppler vaskular ekstremitas (atas - bawah)	400.000
20	USG doppler karotis	350.000
XIX	TINDAKAN DI KLINIK PSIKIATRI	
1	Pemeriksaan dan Wawancara	165.000
2	Psikoterapi Lanjutan	115.000
3	Tes IQ dan Kepribadian	150.000
4	CBT (Terapi Kognitif - Perilaku)	190.000
5	Reality Terapi	115.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa :	
	- Pemeriksaan dan Wawancara	165.000
	- Tes IQ dan Kepribadian	150.000
	- MMPI-2	200.000
	a. Paket Lengkap	515.000
	b. Paket A (1 + 2)	315.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

	c. Paket B (1 + 3)	365.000
	d. Paket C (2 + 3)	350.000
7	Pemeriksaan NCT (Tes Kognitif)	175.000
8	Konsul Ruangan	165.000
9	Pemeriksaan TKMI	150.000
10	Hipnoterapi	190.000
11	Psikoedukasi	115.000
12	Elektro Konvulsi Terapi (ECT)	200.000
XX	TINDAKAN DI KLINIK PARU	
1	Rawat luka kecil	60.000
2	Rawat luka sedang	40.000
3	Mantoux Test	20.000
4	Nebuliser	35.000
5	Proef Pungsi Pleura Diagnosis	150.000
6	Pungsi Pleura	213.400
7	Spirometri	80.000
8	USG Thorax	60.000
XXI	TINDAKAN DI KLINIK TUMBUH KEMBANG PEDIATRI SOSIAL	
1	Jasa konsultasi spesialis tumbuh kembang pediatri sosial	250.000
2	Jasa assesment terapi	250.000
3	Otoacoustic Emision (OAE)	250.000
4	Automated Auditory Brainstem Respons (AABR)	350.000
5	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	70.000
6	Modifikasi Tes Daya Dengar	70.000
7	Tes Daya Lihat (TDL)	70.000
8	Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME)	70.000
9	Metode Parent's Evaluation of development Status (PEDS)	70.000
10	Check list for Autisme Toddlers (CHAT)	70.000
11	M Check list for Autisme Toddlers (M CHAT)	70.000
12	M Check list for Autisme Toddlers R/F (M CHAT R/F)	70.000
13	Pemeriksaan Denver Development Screening Test (PDDST)	70.000
14	DSM 5	100.000
15	Denver II	70.000
16	BINS	70.000
17	ASQ 3	70.000
18	BSID 3	70.000
19	Deteksi gangguan tidur BISQ	70.000
20	Deteksi gangguan tidur SDSQ	70.000
21	CAT/CLAM	100.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

22	CP/GMFSC	70.000
23	CIID	70.000
24	PSC 35	70.000
25	PSC 17	70.000
26	PPSC	70.000
27	PEDS-QL	70.000
28	SDQ	70.000
29	Pemeriksaan/skrining pola asuh	70.000
30	ADHD Conners	70.000
31	Terapi sensori integrasi (SI) per kunjungan	150.000
32	Paket terapi sensori integrasi (SI) 4 kali kunjungan	540.000
33	Paket terapi sensori integrasi (SI) 8 kali kunjungan	1.020.000
34	Paket terapi sensori integrasi (SI) 12 kali kunjungan	1.440.000
35	Terapi wicara perkunjungan	150.000
36	Paket terapi okupasi 4 kali kunjungan	540.000
37	Paket terapi okupasi 8 kali kunjungan	1.020.000
38	Paket terapi okupasi 12 kali kunjungan	1.440.000
39	Terapi wicara perkunjungan	150.000
40	Paket terapi wicara 4 kali pertemuan	540.000
41	Paket terapi wicara 8 kali pertemuan	1.020.000
42	Paket terapi wicara 12 kali pertemuan	1.440.000
43	Terapi ABA perkunjungan	150.000
44	Paket terapi ABA 4 kali pertemuan	540.000
45	Paket terapi ABA 8 kali pertemuan	1.020.000
46	Paket terapi ABA 12 kali pertemuan	1.440.000
47	Terapi fisioterapi perkunjungan	200.000
48	Konsultasi (Konseling Laktasi)	50.000
XXII	TINDAKAN DI KLINIK UROLOGI	
1	Transurethral Resection of Prostate (TURP)	6.000.000
2	Sistokopi	5.000.000
3	Open Prostatektomi	5.000.000
4	Transurethral Resection of Bladder Tumor (TURBT)	6.000.000
5	Radikal Sistektomi	6.000.000
6	Litotripsi	6.000.000
7	Biopsi Buli	5.500.000
8	Sectio Alta	5.000.000
9	Ureteroscopy (URS) Litotripsi + Double J Stent	6.000.000
10	Urethral Meatotomi + Double J Stent	6.000.000
11	Ureterolitomi + Double J Stent	5.000.000
12	Ureteroscopy (URS) + Insersi Double J Stent	6.000.000
13	Ureteroscopy (URS) + Up Double J Stent	5.000.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

14	Uretrotomi Interna Sachse	6.000.000
15	Businasi	2.000.000
16	Uretrosistokopi	5.000.000
17	Ekstended Pyelolitotomi	6.000.000
18	Nefrektomi	6.000.000
19	Hidrokocelektomi	5.000.000
20	Varikokelektomi	5.000.000
21	Spermatokeletomi	5.000.000
22	Funikokelektomi	5.000.000
23	Repar Torsio Testis	5.000.000
24	Orchidectomi	5.000.000
25	Percuntaneus Sististomi	3.000.000
26	Sirkumsisi	2.500.000
27	Meatotomi	3.000.000
28	Nefrostomi Percutan	5.000.000
29	Pungsi Kista Ginjal	5.000.000
30	Eksisi Fibrosis	5.000.000
31	ESWL	16.800.000
XXIII	PELAYANAN RAWAT INAP	
1	PERAWATAN VVIP	580.000
2	PERAWATAN VIP	350.000
3	PERAWATAN KELAS UTAMA	335.000
4	KELAS I	275.000
5	KELAS II	200.000
6	KELAS III	105.000
XXIV	PELAYANAN GIZI RAWAT INAP	
1	KAMAR KELAS VVIP	151.500
2	KAMAR KELAS VIP	135.000
3	KAMAR KELAS UTAMA	117.000
4	KAMAR KELAS I	103.000
5	KAMAR KELAS II	89.000
6	KAMAR KELAS III	82.000
7	Air galon	50.000
8	ONE DAY CARE GIZI	110.000
XXV	PELAYANAN HIGH CARE UNIT (HCU)	
1	KAMAR PERAWATAN	420.000
2	Pemeriksaan/Konsul Dokter Ahli On Site	110.000
3	Pemeriksaan/Konsul Dokter Ahli On Call	40.000
XXVI	PELAYANAN RUANG PERINATOLOGI	
1	RUANG PERINATOLOGI	150.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

XXVII	PELAYANAN ONE DAY CARE	
1	ONE DAY CARE	300.000
XXVIII	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DI IGD	
1	Pemeriksaan/Konsul dokter ahli (spesialis) on site	120.000
2	Konsul dokter ahli (spesialis) on call	50.000
3	Pemeriksaan/Konsul dokter umum on call/on site	40.000
XXIX	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT	
1	Triase	5.000
2	Perawatan Luka Kecil (<5 cm)	11.500
3	Perawatan Luka Sedang (5 - 10 cm)	20.000
4	Perawatan Luka Besar (> 10 cm)	36.500
5	Aff Hecting Kecil (<5 cm)	13.000
6	Aff Hecting Sedang (5 - 10 cm)	21.000
7	Aff Hecting Besar (>10 cm)	32.000
8	Hecting Kecil (<5 cm)	20.000
9	Hecting Sedang (6 - 10 cm)	30.000
10	Hecting Besar (11 - 15 cm)	50.000
11	Hecting Khusus (16 -20 cm)	80.000
12	Hecting Khusus (> 20 cm)	90.000
13	Pasang kateter dewasa	25.000
14	Pasang kateter bayi/anak	35.000
15	Aff kateter	20.000
16	Pasang OGT Bayi/Anak	35.000
17	Aff OGT	20.000
18	Incisi Kecil	17.000
19	Incisi Sedang	30.000
20	Incisi Besar	45.000
21	Bilas/Kumbah Lambung	65.000
22	Cabut Kuku/Ekstraksi Kuku	20.000
23	Pasang Infus Dewasa per hari	20.000
24	Pasang NGT/hari	25.000
25	Aff infus Bayi/Anak/Dewasa	15.000
26	Tindik Telinga	20.000
27	Ekstraksi Cerumen	30.000
28	Ekstraksi Corpal Hidung/Telinga	30.000
29	Ekstraksi Corpal Rongga Mulut	30.000
30	Ekstraksi Corpal Mata	30.000
31	Tindakan Spooling Telinga	20.000
32	Nebulizer	35.000
33	Skin Test	5.000
34	Pasang Ransel Perban	14.000
35	Pasang Spalk Kecil	14.000
36	Pasang Spalk Sedang	16.000
37	Pasang Spalk Besar	18.000
38	Pasang Elastis Verban	14.000
39	Sirkumsisi	200.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

40	Pemakaian Monitor	52.000
41	Pasang Syring Pump	20.000
42	EKG	80.000
43	Pasang kateter umbilicaris	160.000
44	Pasang CVP	300.000
45	Debridemen Kecil (<5 cm)	25.000
46	Debridemen Sedang (5-10 cm)	40.000
47	Debridemen Besar (>10 cm)	60.000
48	Pengobatan Epitaktis	25.000
49	Suction/hari	10.000
50	Observasi 1-2 jam	30.000
51	Observasi >3 jam	60.000
52	Irigasi Mata	25.000
53	Pasang Mitela	7.500
54	Pasang Neck Collar	7.500
55	Pasang OPA/NPA	25.000
56	Dilatasi Phimosi	35.000
57	Eksisi Clavus	35.000
58	Eksisi Keloid <5 cm	35.000
59	Irigasi Telinga	25.000
60	Reposisi Trauma Hidung	35.000
61	Aspirasi Pnemothorak	90.000
62	Reposisi Dislokasi Mandibula	90.000
63	Ganti Tampon Abses Besar	50.000
64	Pasang Skin Traksi	70.000
65	Resusitasi Bayi	150.000
66	Vena Seksi	150.000
67	Intubasi	150.000
68	Ekstubasi	50.000
69	Resusitasi Anak dan Dewasa	200.000
70	Defibrilasi/Cardioversi	150.000
71	Dilatasi Urethra (businasi)	400.000
72	Perawatan Jenazah Biasa	35.000
73	Needlecriothyroidotomi	200.000
74	Rectal Toucher	25.000
75	Pungsi Abdomen	150.000
76	Pasang WSD	200.000
77	Pemberian Streptase	300.000
78	Bloodtab (Plebotomi)+B520	75.000
79	Ekstraksi Atheroma	100.000
80	Pengambilan AGD	35.000
81	Pengukuran CVP	15.000
82	Maag Cooling	70.000
83	Ekstraksi Verukafulkalis	70.000
84	Punctie Lumbal	450.000
85	Bone Marrow Punctie	200.000
87	Audiometri	50.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

88	Spirometri	80.000
89	BW (Bronchial Washing)/hari	18.000
90	Metode Kangguru/hari	9.000
91	Fototerapi/hari	120.000
92	Ventilator/hari (<12 jam)	150.000
93	Ventilator/hari (>12 jam)	250.000
94	Infant Warmer/hari	40.000
95	Inkubator/hari	55.000
96	Massage Bayi/tindakan	22.000
97	Nasal CPAP/hari	250.000
98	Pemberian Transfusi Darah	30.000
99	Perawatan trakeostomi/hari	25.000
100	Pasang infus/Syring pump/hari	35.000
101	Pasang Infus Anak/Bayi/Infus Pump/Syring Pump/hari	35.000
102	Resusitasi Bayi/hari	150.000
103	Ekstubasi Bayi/hari	100.000
104	Pemakaian Monitor SpO2	50.000
105	Huknah	25.000
106	Rectal Washing/cerobong angin	20.000
107	Memandikan bayi	20.000
108	Perawatan Luka Bakar (< 40%)	55.000
109	Perawatan Luka Bakar (> 40%)	100.000
110	Oksigen Terapi	15.000
111	Oksimetri	20.000
112	Perawatan Luka Ganggren Satu Kaki	75.000
113	Perawatan Luka Ganggren Dua Kaki	95.000
114	Aspirasi Cairan	55.000
115	Aff Drain	20.000
116	Ganti Botol Drain	10.000
117	Ganti Botol WSD	10.000
118	Perawatan WSD	25.000
119	Sampling Sputum/Urine	2.500
120	Bladder Training	10.000
121	Perawatan CVP	10.000
122	Memandikan Pasien	20.000
123	Spooling Kateter / DC	25.000
124	Oral Hygiene	15.000
125	Aff CVP	25.000
126	Cross Incisi	120.000
127	Ekstraksi benda tajam	20.000
128	Aff Infus	15.000
129	Pemberian Suppositoria	15.000
130	Sonde (memberi asupan/nutrisi)	20.000
131	Perawat Pendamping SC	150.000
132	Perawatan tali pusat	15.000
133	Asuhan Keperawatan Kritis	85.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

134	Asuhan Keperawatan Non Kritis	50.000
135	Asuhan Keperawatan VIP/VVIP	70.000
136	Pungsi Sendi dan/atau Injeksi Intra Artikuler	440.000
137	Pemasangan CVC	1.602.000
138	Aff CVC	52.500
139	Pasang Analgesik Epidural	150.000
140	Melepas Analgesik Epidural	75.000
141	Pasang Infus Jugularis	150.000
142	Melepas Infus Jugularis	75.000
143	Blanket Warmer	50.000
144	Matras Decubitus	50.000
145	Pasang Infus Anak/Bayi/Infus Pump/Syring Pump/hari	35.000
XXX	PEMERIKSAAN RADIOLOGI	
1	Pemeriksaan Foto Polos:	
	a. Thorax	150.000
	b. BNO IFP	650.000
	c. Colon In LOOP	650.000
	d. Apendicogram	600.000
	e. OMD	500.000
	f. Uretografi	600.000
	g. HSG	550.000
	h. Syalografi	325.000
	i. Fistelografi	550.000
	j. Myelografi	350.000
	k. Dental Foto	45.000
	l. Kepala	200.000
	m. Extremitas Atas	145.000
	n. Extremitas Bawah	145.000
	o. Tulang Belakang/LS	225.000
	p. Abdomen	225.000
	q. Cervical	225.000
	r. Fluoroscopy	550.000
	s. Oesophaqografi	550.000
	t. Cistografi	550.000
	u. Panoramic	250.000
	v. Temporo Mandibular Joint (TMJ)	200.000
	w. Sinus	120.000
	x. Cephalometric	300.000
	y. Submento Vertikal (SMV)	120.000
	z. Waters	120.000
	aa. Clavicula	200.000
	bb. Shoulder	200.000
	cc. Humerus	200.000
	dd. Antebrachi	200.000
	ee. Wrist Joint	200.000
	ff. Manus	200.000
	gg. Femur	225.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

	hh. Genu	200.000
	ii. Cruris	200.000
	jj. Ankle	200.000
	kk. Pedis	200.000
	ll. Calcaneus	200.000
	mm. Thoracallumbal	225.000
	nn. Pelvis	225.000
	oo. Babygram	225.000
	pp. C-Arm	650.000
2	USG :	
	USG	60.000
	USG + Echo	300.000
	USG Kepala	500.000
	Echo Cardio Graphy	650.000
	USG Thiroid	500.000
	USG Mamae	550.000
	USG Testis	550.000
	USG Doppler Vaskuler	650.000
	USG Musculoskeletal	650.000
	USG Abdomen	500.000
3	Pemeriksaan CT Scan Kategori Sedang :	
	a. Pemeriksaan Kepala Non Kontras	1.000.000
	b. Pemeriksaan Nasofaring Non Kontras	1.000.000
	c. Pemeriksaan Sinus Parasinalis (SPN) Non Kontras	1.000.000
	d. Pemeriksaan Cervical Non Kontras	1.000.000
	e. Pemeriksaan Extremitas Atas	1.000.000
	f. Pemeriksaan Extremitas Bawah	1.000.000
4	Pemeriksaan CT Scan Kategori Besar :	
	a. Pemeriksaan Kepala Kontras	1.400.000
	b. Pemeriksaan 3 Dimensi (3D)	1.400.000
	c. Pemeriksaan Bone 3 Dimensi	1.400.000
	d. Pemeriksaan Nasofaring Kontras	1.400.000
	e. Pemeriksaan Sinus Parasinalis (SPN) Kontras	1.400.000
	f. Pemeriksaan Thorax Non Kontras	1.400.000
	g. Pemeriksaan Abdomen Non Kontras (Upper Abdomen dan/atau Lower Abdomen)	1.400.000
	h. Pemeriksaan Biopsi	1.400.000
5	Pemeriksaan CT Scan Kategori Khusus :	
	a. Pemeriksaan Abdomen Kontras	1.900.000
	b. Pemeriksaan Cardiac (MSCT)	1.900.000
	c. Pemeriksaan Thorax Kontras	1.900.000
	d. Pemeriksaan Angiografi	1.900.000
6	Pemeriksaan MRI	
	a. MRI Kepala Polos	2.800.000
	b. MRI Vertebralis Polos	2.800.000
	c. MRI Ektremitas Atas Polosc.	3.200.000
	d. MRI Ektremitas Bawah Polos	3.200.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

	e. MRI Pelvis Polos	2.800.000
	f. MRI Abdomen Polos	3.200.000
	g. MRI Thoraks Polosg.	3.200.000
	h. MRI Kepala Kontras	2.950.000
	i. MRI Vertebralis Kontras	2.950.000
	j. MRI Ektremitas Atas Kontras	3.350.000
	k. MRI Ektremitas Bawah Kontras	3.350.000
	l. MRI Pelvis Kontras	2.950.000
	m. MRI Abdomen Kontras	3.350.000
	n. MRI Thoraks Kontras	3.350.000
XXXI	TINDAKAN INSTALASI BEDAH SENTRAL	
1	BEDAH UMUM	
	a. Operasi Kecil*	1.200.000
	b. Operasi Sedang*	2.450.000
	c. Operasi Besar*	4.500.000
	d. Operasi Khusus*	6.000.000
	e. Operasi Kecil**	1.500.000
	f. Operasi Sedang**	3.062.500
	g. Operasi Besar**	5.625.000
	h. Operasi Khusus**	8.000.000
	*Belum Termasuk BHP	
	**CITO lebih 25% dari tarif biasa + belum termasuk BHP	
	i. Recovery Room	125.000
	j. Tindakan Pemasangan Double Lumen Cathether (DLC)	2.000.000
2	BEDAH SARAF	
	a. Operasi Kecil*	18.184.000
	b. Operasi Sedang*	25.048.600
	c. Operasi Besar*	30.499.500
	d. Operasi Khusus*	36.352.400
	e. Operasi Kecil**	21.820.800
	f. Operasi Sedang**	30.058.320
	g. Operasi Besar**	36.599.400
	h. Operasi Khusus**	45.440.500
	**CITO	
3	BEDAH MULUT	
	a. Operasi Kecil*	2.640.000
	b. Operasi Sedang*	3.960.000
	c. Operasi Besar*	7.920.000
	d. Operasi Khusus*	9.240.000
	e. Operasi Kecil**	3.168.000
	f. Operasi Sedang**	4.752.000
	g. Operasi Besar**	9.504.000
	h. Operasi Khusus**	12.012.000
	**CITO	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

XXXII	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	
1	Paket A (Low Risk)	465.000
2	Paket B (High Risk)	500.000
3	Paket C (Food Handler)	620.000
4	Paket A (Low Risk) - Tanpa tes narkoba	320.000
5	Paket B (High Risk) - Tanpa tes narkoba	355.000
6	Paket C (Food Handler) - Tanpa tes narkoba	475.000
7	Paket Pemeriksaan CPNS/PNS	351.500
8	Paket Pemeriksaan TK2D/PTT/Magang	266.500
9	Pemeriksaan Kesehatan Fisik	30.000
10	Paket A Corporate	787.000
11	Paket B Corporate	837.000
12	Paket C Corporate	867.000
13	Paket D Corporate	917.000
14	Paket E Corporate	917.000
15	Paket F Corporate	1.307.000
16	Paket G Corporate	1.144.000
XXXIII	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Hemoglobin Cynamet	21.000
2	Hemoglobin Rapid	23.000
3	Leukosit	21.000
4	Eritrosit	21.000
5	Hematokrit	21.000
6	Diffcount	21.000
7	Laju Endap Darah (LED)	30.000
8	W. Pendarahan (BT)	20.000
9	W. Pembekuan (CT)	20.000
10	Protombin Time	61.000
11	Protombin Time Automatic	130.000
12	IT Rasio	24.000
13	TGT	90.000
14	APTT	56.000
15	APTT Automatic	135.000
16	INR	61.000
17	INR Automatic	130.000
18	Fibrinogen	85.000
19	Malaria (DDR)	75.000
20	Golongan Darah	25.000
21	Darah Perifer Lengkap	60.000
22	Darah Lengkap (3 Diff)	80.000
23	Darah Lengkap (5 Diff)	95.000
24	Hapusan Darah Tepi	130.000
25	Plano Test (PP Test)	25.000
26	Urine Sedimen	18.000
27	Urine Lengkap (UL)	36.000
28	Comburt Urine	20.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

29	Test Narkoba (6 Parameter)	182,000
30	Test Narkoba (7 Parameter)	220,000
31	Protein Urine	
32	Faeces Lengkap	30,000
33	Widal Test	60,000
34	HBsAG Rapid	50,000
35	HBV Combo	160,000
36	Anti HCV Rapid	90,000
37	Anti HIV Rapid	90,000
38	Anti HBs Rapid	33,000
39	HBSAg Elisa	107,000
40	Anti HBs Elisa	200,000
41	Anti HCV Elisa	240,000
42	Anti HIV Elisa	184,000
43	HBeAg Elisa	221,000
44	Anti HBeAg Elisa	230,000
45	Anti HAV Total	260,000
46	Anti HAV Ig M Elisa	245,000
47	Anti HBc Ig M	278,000
48	Anti HBc Total	163,000
49	Sypilis/TPHA	55,000
50	Ig G/Ig M Anti Dengue	150,000
51	NS 1 Anti Dengue	255,000
52	ASTO	51,000
53	Rheumatoid Factor (RF)	48,000
54	CRP	64,000
55	Serochech_MTB (Anti TB)	117,000
56	Elektrolit Darah	300,000
57	Dahak (BTA) 1 kali	31,000
58	Dahak (BTA) 2 kali	62,000
59	Dahak (BTA) 3 kali	93,000
60	Analisa Sperma	120,000
61	Cairan Pleura	243,000
62	Cairan Sendi	225,000
63	Cairan Acites	143,000
64	Sekret Vagina	45,000
65	Sekret Uretra	22,500
66	Sekret	22,500
67	Pewarnaan Gram	48,000
68	Pewarnaan Neisser	18,000
69	Glukosa Rapid	28,000
70	Glukosa Sewaktu	38,000
71	Glukosa Puasa	38,000
72	Glukosa 2 jpp	36,000
73	Asam Urat	42,000
74	Cholestrol	42,000
75	Trigliserida	68,000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

76	SGOT	45,000
77	SGPT	45,000
78	Gamma GT	66,000
79	Alkali Fosfatase	48,000
80	Ureum	53,000
81	Creatinin	46,000
82	Creatinin Clearen	32,000
83	Bilirubin Total	47,000
84	Bilirubin Direct	42,000
85	Bilirubin Indirect	42,000
86	Albumin	42,000
87	Total Protein	42,000
88	Globulin	42,000
89	HDL-Chol Direct	147,000
90	LDL-Chol Direct	202,000
91	HDL-Chol Indirect	25,000
92	LDL-Chol Indirect	25,000
93	Creatinin Kinase (CK)	49,000
94	Creatinin Kinase (CK-MB)	104,000
95	HBA 1C	173,000
96	Hb A1C Clover	135,000
97	Hb Total	150,000
98	FT3	170,000
99	FT4	295,000
100	FT4N	200,000
101	FSH	160,000
102	LH	160,000
103	T3	130,000
104	T4	125,000
105	TSH	177,000
106	TSH3	211,000
107	Procalcitonin	533,000
108	Cortisol C	333,000
109	Troponin	400,000
110	Troponin I Ultra	300,000
111	TPSA	390,000
112	FPSA	615,000
113	Prolactin	180,000
114	Progesteron	250,000
115	Vidas H Pillory	260,000
116	Ferritin	160,000
117	Estradiol II	160,000
118	Ca 125 II	299,000
119	Ca 15.3	290,000
120	Ca 19.9	300,000
121	CEA 5	230,000
122	Vidas HCG	160,000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

123	AFP	215,000
124	Testosteron	280,000
125	Anti Toxoplasma IgG	160,000
126	Anti Toxoplasma IgM	160,000
127	Anti CMV IgM	215,000
128	Anti CMV IgG	160,000
129	Rubella IgG II	160,000
130	Rubella IgM	220,000
131	Analisa Gas Darah	395,000
132	Esbach Protein	28,000
133	Esbach	18,500
134	Benzidine Test	47,500
135	Test Resistensi Kuman	240,000
136	Biakan Salmonella Shigella	70,000
137	Test Resistensi Kuman TB	350,000
138	Pewarnaan Besi	31,500
139	Pewarnaan Sumsum Tulang	31,500
140	Serum Iron Binding Capacity	57,000
141	Total Iron Binding Capacity	57,000
142	Morfologi Sumsum Tulang	237,000
143	Transferin	95,000
144	Tindakan Pengambilan Darah untuk Test Laboratorium	23,000
145	Rapid Test Helicobacter Phylori (H. Phylori)	58,000
146	Pemeriksaan Jamur (KOH)	48,000
147	VDRL	74,000
148	Retikulosit	37,000
149	CHE (Choline Estherase)	80,000
150	COOMBS Tes	160,000
151	TPHA (Rapid)	68,000
152	TPHA (Titer)	78,000
153	CD4	590,000
154	CD4 (HIV)	86,000
155	HIV (SD)	86,000
156	Whole Blood (WB)	450,000
157	Pack Red Cell (PRC)	450,000
158	Trombosit Concentrate (TC)	450,000
159	Cross Matching	115,000
160	HBc Ig M	280,000
161	Toxoplasma Ig G Avidity	260,000
162	CMV Avidity	120,000
163	Plebotomi (laboratorium)	85,000
164	Plebotomi (AGD)	80,000
165	Kultur dan Sensitivitas	440,000
166	BTA Kulit	91,000
167	Rapid Antibody COVID-19 Mandiri	150,000
168	Rapid Antibody COVID-19 (Program Pemerintah)/Bantuan	87,000
169	Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) termasuk	109,000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

	pengambilan swab		
170	Pemeriksaan TCM Mandiri (termasuk pengambilan swab)		900,000
171	Pemeriksaan PCR Konvensional (termasuk jasa pengambilan swab)		300,000
172	Pemeriksaan PCR Konvensional (tidak termasuk jasa pengambilan swab)		265,000
173	Troponin I		310,000
174	High Sensitive Troponin I		400,000
175	TCM Covid Gene Xpert		630,000
176	Gene Xpert		290,000
177	TB Gene Xpert		56,000
178	PAP SMEAR		200,000
179	FNA		350,000
180	TINDAKAN FNA		40,000
181	HISTOPATOLOGI KECIL	spesimen dikirim ke fasyankes lain, tarif include jasa kirim	329.188
182	HISTOPATOLOGI SEDANG		393.437
183	HISTOPATOLOGI BESAR		506.562
184	IHC (ER, PR, HERZ, K, 67)		2.930.000
XXXIV	PELAYANAN LABORATORIUM RUJUKAN		
XXXV	PELAYANAN DIALISIS		
1	Hemodialisis		940.000
2	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)		
3	Ambulatory Peritoneal Dialysis (APD)		
XXXVI	PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN		
1	Partus Biasa		1.000.000
2	Partus Letus		1.100.000
3	Partus VE/FE		1.200.000
4	Partus Gamelly		1.350.000
5	Kuretage*		1.140.000
6	Kuretage Plasenta*		1.530.000
7	Plasenta Manual		850.000
8	Digital Plasenta		600.000
9	Vakum + Kuretage Mola*		1.140.000
	*30% jasa pelayanan anaestesi dari operator		
10	USG Transvaginal		506.000
11	Insisi dan Drainase Abses Kista Bartholini		1.830.000
XXXVII	PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK		
1	Senam Kelompok		50.000
2	Senam Nifas		45.000
3	Infrared		65.000
4	Muscle Test		45.000
5	Parafin Bath		85.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

6	Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSR Panggu	75.000
7	Latihan Resistif/Penguatan	75.000
8	Latihan Ambulasi & Keseimbangan	75.000
9	Latihan Jalan dengan Orthose	75.000
10	Tapping	60.000
11	Massage Bayi & Massage lokal	75.000
12	Diathermi (SWD, MWD, USD)	85.000
13	Chest therapy & Postural Drainage	75.000
14	TENS, NMES/ES	65.000
15	Latihan koordinasi & keterampilan motorik	75.000
16	(Frenkel, bobath, PNF, NDT, Root)	75.000
17	Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur	75.000
18	Traksi	85.000
19	Crytherapy	85.000
20	Terapi Inhalasi / Nebulizer	70.000
21	Assesmen FT	50.000
22	Latihan ketahanan kardiopulmonal, ergostatic	90.000
23	CPM set	90.000
24	Magneto therapy	90.000
25	Pool therapy	150.000
26	Latihan Sedang	75.000
27	Latihan Pernafasan	75.000
28	Latihan Berat	100.000
29	Whirpool	100.000
30	Hidrotherapy lain	100.000
31	Terapi Manipulasi ekstremitas	100.000
32	Terapi Manipulasi Spinal	95.000
33	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV)	95.000
34	Assesment gangguan memori/bahasa	40.000
35	Assesment gangguan wicara/artikulasi	40.000
36	Assesment gangguan suara	40.000
37	Assesment gangguan irama kelancaran	40.000
38	Assesment gangguan menelan	45.000
39	Terapi gangguan Wicara/Artikulasi	75.000
40	Terapi gangguan Kelancaran Irama	75.000
41	Terapi gangguan Suara	75.000
42	Terapi gangguan Menelan	85.000
43	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca Laringektomi	85.000
44	Tatalaksana gangguan proses bicara	85.000
45	Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasuk dyslexia, dispraxia)	85.000
46	Terapi gangguan bahasa/memori	85.000
47	Tatalaksana keterlambatan bicara	85.000
48	Latihan Koordinasi dan motorik	75.000
49	Latihan gangguan kognisi & persepsi	85.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

50	Latihan Perawatan diri (self care) & ADL	85.000
51	Latihan produktifitas	85.000
52	Terapi gangguan somato sensori / vestibular	85.000
53	Terapi Perkembangan	85.000
54	Play Terapi	85.000
55	Work simplication	85.000
56	Energi konservatif	85.000
57	Alat-alat adaptive	85.000
58	PBM (Proper Body Mechanic)	85.000
59	Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	85.000
60	Leisure	85.000
61	Terapi Sensori Integrasi	90.000
62	Rehabilitasi Paliatif	80.000
63	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	80.000
64	Assesment OT	50.000
65	Psikoterapi Komplek	95.000
66	Psikoterapi supportive	100.000
67	Psikoterapi Perilaku	100.000
68	Psikoterapi Famili	100.000
69	Psikoterapi Keluarga	120.000
70	Psikoterapi Terpadu	95.000
71	Assesment anak & remaja	65.000
72	Assesment dewasa & lanjut usia	65.000
73	Brief Terapi	85.000
74	Terapi Bermain	90.000
75	Terapi Musik	85.000
76	Terapi Relaksasi	90.000
77	Terapi Kognitif	90.000
78	Konseling Tingkat Dasar < 20 menit	50.000
79	Konseling Tingkat Lanjut > 20 menit	75.000
80	Tes Kecerdasan	100.000
81	Tes Kepribadian	102.500
82	Tes Bakat	130.000
83	Home Visit luar kota	200.000
84	Penyelesaian program sosial di RS	75.000
85	Pemeriksaan sosial+wawancara	95.000
86	Rehabilitasi sosial	100.000
87	Home visit dalam kota	150.000
88	Low/high level laser therapy	100.000
89	Uji Fungsi Kognisi	100.000
90	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	100.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

91	Uji Komunikasi	100.000
92	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	100.000
93	ESWT	130.000
94	Tapping dan Strapping	100.000
95	Uji Sensibilitas	120.000
96	Uji Integrasi sensori motor	120.000
97	Uji Kontrol Postur	120.000
98	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	120.000
99	Uji Fungsi Menelan	120.000
100	Uji Fungsi berkemih	175.000
101	Uji Fungsi defekasi	150.000
102	Evaluasi Orthosis	100.000
103	Evaluasi Prosthesis	100.000
104	Uji Kekuatan otot	100.000
105	Uji Kekuatan otot dengan cybex	165.000
106	Biofeedback (EMG, pressure)	165.000
107	Uji Motorik halus	100.000
108	Uji Fungsi Lokomotor	120.000
109	Uji Dekondisi	100.000
110	Uji Pola jalan dengan Gait Analyser	150.000
111	Uji Kardiorespirasi (treadmill, ergocycle)	175.000
112	Dry Needling, Prolotherapy	165.000
113	Spray dan Stretch	150.000
114	Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)	175.000
115	Injeksi Intra Artikuler, joint, tendon	175.000
116	Casting	100.000
117	EMG surface	180.000
118	EMG needle	300.000
119	vocastim/vocalstim	150.000
120	USG Guide Injection	185.000
121	Visite dr. Spesialis KFR (Di luar rumah sakit)	300.000
122	Terapi Akupuntur	55.000
123	Moksibusi	55.000
124	Elektro Akupuntur	55.000
125	Terapi Teding Diancibo Pu (TDP)	55.000
XXXVII	PELAYANAN ENDOSKOPI	
1	Colonoscopy	700.000
2	Gastrocopy	475.000
3	Ligasi	450.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

4	EGD	500.000
5	Biopsi	225.000
6	Esofaguscscopy	375.000
7	Anuscscopy	500.000
8	Rectuscscopy	500.000
9	Bronchoscscopy	600.000
10	Rectal Tusse + Menipuler	100.000
11	Sigmoid Denoscscopy	650.000
12	Whoosing	400.000
13	Sklerosing	200.000
14	Brushing	400.000
15	TBNA	400.000
16	Biopsi Massa Bronkhial	400.000
XXXVIII	PELAYANAN FARMASI	
1	Membuat sediaan racikan:	
	a. Kapsul / puyer ≤ 20 pcs	5.500
	b. Kapsul / puyer 21 s/d 60 pcs	6.000
	c. Kapsul / puyer > 60 pcs	7.000
2	Pelayanan Kefarmasian (per hari)	10.000
3	Rekonsiliasi Obat (pasien baru)	7.500
4	Rekonstitusi Sediaan Farmasi (per sediaan)	10.000
5	Visite Mandiri Apoteker (per hari)	7.500
XXXIX	PELAYANAN RAWAT INAP PARU	
1	Thoracentesis (Pungsi Pleura)	213.400
2	Pleurodesis	195.000
3	Pasang Thorax Drain Besar	820.000
4	Prosedur Biopsi Per Kutan	271.200
5	Spulling Emphyema	150.000
6	Aff Thorax Drain Besar (WSD)	150.000
7	Biopsi Trans Torakal (TTNA)	500.000
8	Revitalisasi Thorax Drain	150.000
9	Proef Pungsi Pleura	150.000
XL	PELAYANAN AMBULAN	
1	Sangatta**	75,000
2	Sangatta	425,625
3	Sangkima	690,000
4	Teluk Pandan	965,250
5	Bontang	1,284,750
6	Bontang*	1,717,875
7	Bengalon/Sepaso	1,250,625
8	Rantau Pulung	1,381,875



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

9	Sangkulirang	2,160,162
10	Samarinda	2,441,412
11	Samarinda*	3,083,366
12	Balikpapan	3,059,625
13	Balikpapan*	3,864,000
14	Tenggarong	2,449,500
15	Tenggarong*	3,082,125
16	Teluk Dalam	2,316,582
17	Sebulu	2,316,582
18	Ma. Wahau	3,039,375
19	Kongbeng	3,274,875
20	Ma. Bengkal	3,275,625
21	Ma. Ancalong	3,275,625
22	Telen	3,275,625
23	Karangan/Pengadan	3,275,625
24	Kaubun/Kaliorang	2,160,162
25	Batu Ampar	3,275,625
26	Sandaran	10,322,813
27	Long Mesangat	3,275,625
28	Busang	4,515,938
29	Desinfeksi Mobil Ambulans	150,000
	*kasus emergency/tertentu yang membutuhkan Tenaga Medis untuk merujuk, maka Tenaga Medis mendapat jasa (uang makan + jaspel langsung 60%)	
	** Khusus rujukan ke Rumah Sakit dalam kota untuk pasien umum	
XLI	PELAYANAN MOBIL JENAZAH	
1	Sangatta	368,445
2	Sangkima	554,190
3	Teluk Pandan	791,700
4	Bontang	1,023,120
5	Bengalon/Sepaso	995,715
6	Rantau Pulung	1,122,083
7	Sangkulirang	1,758,488
8	Samarinda	1,916,828
9	Balikpapan	2,560,845
10	Tenggarong	2,052,330
11	Teluk Dalam	2,075,168
12	Sebulu	2,189,355
13	Muara Wahau	2,436,000
14	Kongbeng	2,550,188
15	Muara Bengkal	2,550,188



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

16	Muara Ancalong	2,550,188
17	Telen	2,550,188
18	Karangan/Pengadan	2,694,825
19	Kaubun/Kaliorang	1,756,965
20	Batu Ampar	2,550,188
21	Sandaran	9,524,760
22	Long Mesangat	3,008,460
23	Busang	3,567,218
24	Desinfeksi Mobil Jenazah	152,250
XLII	TARIF PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL	
1.	Pemeriksaan Visum Kejiwaan	70.000
2.	Visum Et Repertum Psikiatrik	2.500.000
3.	Penguburan/gali kubur	650.000
4.	Hecting jaringan kulit jenazah	50.000
5.	Pemulasaran jenazah COVID-19 (suspec/probable/terkonfirmasi)**	2.080.000
6.	*Belum termasuk BHP Rp. 700.000	
7.	**Sudah termasuk BHP Rp. 1.240.000	
8.	Call petugas pukul 15.00-06.30 Wita/tindakan	150.000
9.	Peti Jenazah COVID-19 (suspec/probable/terkonfirmasi)	1.700.000
10.	Kantong Jenazah COVID-19 (suspec/probable/terkonfirmasi)	464.000
11.	Pastik Pembungkus Jenazah COVID-19 (suspec/probable/terkonfirmasi)	64.000
12.	Biaya kebersihan pasca persemayaman	300.000
13.	Pengisian form klaim asuransi asing	350.000
14.	Pengisian form klaim asuransi lokal/nasional	250.000
15.	Pemulasaran jenazah	905.000
16.	Pemulasaran jenazah infeksius/rusak	1.255.000
17.	Pemulasaran jenazah bayi (0-12 bulan)	450.000
18.	Pemulasaran jenazah anak (1-5 tahun)	550.000
19.	Pemulasaran jenazah WNA	1.500.000
20.	Sewa ruang duka/persemayaman per hari	728.000
21.	Sewa kursi tambahan per buah	15.000
22.	Sewa kamar pendingin (cool room) per hari	480.000
23.	Tata rias (<i>make up</i>) jenazah	1.500.000
24.	Pembuatan hasil visum et repertum forensik klinik	250.000
25.	Jasa konsultasi medikolegal	500.000
26.	Pemeriksaan forensik klinik dengan kasus pidana umum	250.000
27.	Pemeriksaan forensik klinik dengan dugaan kasus pidana kejahatan seksual	350.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

28.	Pemeriksaan forensik klinik dugaan kasus kecelakaan lalu lintas	350.000
29.	Pembuatan hasil visum et repertum forensik patologi	350.000
30.	Pemeriksaan luar jenazah dugaan kasus umum	983.000
31.	Pemeriksaan luar jenazah dugaan kasus kejahatan seksual	983.000
32.	Pemeriksaan luar jenazah dugaan kasus kecelakaan lalu lintas	1.440.000
33.	Pemeriksaan luar jenazah dugaan kasus death on arrival	983.000
34.	Pemeriksaan luar jenazah dengan pembusukan lanjut	1.440.000
35.	Pemeriksaan luar jenazah WNA	1.440.000
36.	Pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah WNA	2.742.500
37.	Pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah dugaan kasus umum	2.122.000
38.	Pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah dugaan kasus kejahatan seksual	2.122.000
39.	Pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah dengan pembusukan lanjut	2.742.500
40.	Pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah dugaan kasus kecelakaan lalu lintas	2.742.500
41.	Pemeriksaan dalam jenazah (autopsi) klinis	2.742.500
42.	Pemeriksaan kerangka	3.304.500
43.	Pemeriksaan gali kubur (ekshumasi) dalam kota	5.602.500
44.	Pemeriksaan gali kubur (ekshumasi) luar kota	6.602.500
45.	Rekonstruksi jenazah ringan	173.500
46.	Rekonstruksi jenazah sedang	520.500
47.	Rekonstruksi jenazah berat	869.500
48.	Pengawetan jenazah umum	1.350.500
49.	Pengawetan jenazah dengan penyakit khusus	1.677.500
50.	Pengawetan jenazah dengan pembusukan lanjut	1.677.500
51.	Pengawetan jenazah paska otopsi	2.200.000
52.	Pengawetan jenazah WNA	2.200.000
53.	Pemeriksaan toksikologi/NAPZA	300.000
54.	Olah TKP dalam kota	599.000
55.	Olah TKP luar kota	983.000
56.	Saksi ahli persidangan	2.500.000
XLIII	TARIF PELAYANAN STERILISASI PUSAT	
1	1 Set Alat Operasi Kecil	70.000
2	1 Set Alat Operasi Sedang	110.000
3	1 Set Alat Operasi Sedang Infeksius	450.000
4	1 Set Alat Operasi Besar	110.000
5	1 Set Alat Operasi Besar Infeksius	450.000
6	1 Set Alat Operasi Khusus	145.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

7	1 Set Alat Operasi Khusus Infeksius		450.000
8	1 Set Alat Rawat Luka		10.000
9	1 Set Alat CPAP		130.000
XLIV	SEWA GEDUNG	1 (satu) hari maksimal 4 jam	500.000
XLV	KONTRIBUSI UNTUK INSTITUSI ATAS PEMBERDAYAAN SDM RS KUDUNGA OLEH PIHAK EKSTERNAL		
1	Tenaga Kesehatan	per kegiatan	500.000
XLIX	TARIF PARKIR		
1	Penaan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk 2 (dua) jam pertama adalah sebagai berikut:		
	a. Sepeda Motor		1.000
	b. Taxi, Mobil dan sejenisnya		2.000
	c. Bus, Minibus, Pick Up dan sejenisnya		3.000
	d. Truck dan sejenisnya		3.000
	e. Tronton dan sejenisnya		5.000
2	Penaan tarif parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut:		
	a. Sepeda Motor		2.000
	b. Taxi, Mobil dan sejenisnya		4.000
	c. Bus, Minibus, Pick Up dan sejenisnya		4.000
	d. Truck dan sejenisnya		5.000
	e. Tronton dan sejenisnya		6.000
L	TARIF INSTRUKTUR		
1	Instruktur Senam (Di Luar Rumah Sakit)	1 Sesi / Orang	300.000
2	Instruktur Senam (Di Luar Rumah Sakit)	1 Sesi/ Orang	250.000
3	Pembimbing Klinik (Preseptor)	Orang / Hari	25.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE D

No	Pelayanan	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A. Rawat Darurat				
1	Pendaftaran	20.000,00	5.000,00	25.000,00
2	Konsul Dokter Umum	10.000,00	25.000,00	35.000,00
3	Konsul Dokter Spesialis	10.000,00	40.000,00	50.000,00
4	Observasi IGD	25.000,00	10.000,00	35.000,00
5	Tindakan Keperawatan Harian	10.000,00	20.000,00	30.000,00
B. Rawat Jalan				
1	Pendaftaran	20.000,00	5.000,00	25.000,00
2	Konsul Dokter Umum/Gigi	10.000,00	25.000,00	35.000,00
3	Konsul Dokter Spesialis	10.000,00	35.000,00	45.000,00
4	Tindakan Keperawatan Harian	10.000,00	15.000,00	25.000,00
C. Rawat Inap				
1	Visite Dokter Umum/Gigi	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2	Visite Dokter Spesialis	10.000,00	45.000,00	55.000,00
3	Tindakan Keperawatan Harian Rawat Inap	15.000,00	25.000,00	40.000,00
D. Tindakan Poli Gigi				
1	Tambalan sementara per gigi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2	Ganti obat per gigi kunjungan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
3	Devitalisasi pulpa per gigi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
4	Preparasi sal. Akar per.Sal. Akar gigi	20.000,00	25.000,00	45.000,00
5	Tambahan GIC Klas I/III/V	35.000,00	50.000,00	85.000,00
6	Tambalan GIC Klas II/IV	35.000,00	40.000,00	75.000,00
7	Tambalan Amalgam Klas I/III/V	90.000,00	60.000,00	150.000,00
8	Tambalan Amalgam Klas II/IV	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9	Polishing per gigi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10	Pin core per gigi	50.000,00	40.000,00	90.000,00
11	Cementasi ZnPO4	20.000,00	30.000,00	50.000,00
12	Cementasi GIC per gigi	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13	Fissure GIC per gigi	40.000,00	40.000,00	80.000,00
14	Pilp Capping	20.000,00	40.000,00	60.000,00
15	Pengisian saluran akar per gigi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
16	One visite endo 1 akar gigi	100.000,00	80.000,00	180.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

17	One visite endo 2 akar gigi	150.000,00	100.000,00	250.000,00
18	One visite endo 3 akar gigi	200.000,00	150.000,00	350.000,00
19	Pengisian kamar pulpa	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Pencabutan Gigi dengan topical anaestesi / gigi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
21	Pencabutan Gigi dengan local anaestesi / gigi	50.000,00	30.000,00	80.000,00
22	Pencabutan Gigi dengan komplikasi & Punyulit /gigi	100.000,00	100.000,00	200.000,00
23	Odontectomy sederhana / Gigi	150.000,00	100.000,00	250.000,00
24	Operculectomy / gigi	40.000,00	20.000,00	60.000,00
25	Gingivectomy / regio	150.000,00	100.000,00	250.000,00
26	Scalling per rahang	30.000,00	100.000,00	130.000,00
27	Polish post scaling	30.000,00	30.000,00	60.000,00
28	Curetase simple	20.000,00	15.000,00	35.000,00
29	Curetase komplikasi	50.000,00	100.000,00	150.000,00
30	Splinting wire per gigi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
31	Splinting GIC / komposit per gigi	200.000,00	100.000,00	300.000,00
32	Periodontal Pack	100.000,00	200.000,00	300.000,00
E.	Tindakan Kebidanan dan Kandungan			
1	Pemasangan IUD oleh dr. spesialis	50.000,00	80.000,00	130.000,00
2	Pemasangan IUD oleh dr. umum	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3	Pemasangan IUD oleh bidan	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4	Up IUD oleh dr. spesialis	35.000,00	70.000,00	105.000,00
5	UP IUD oleh dr. umum	35.000,00	50.000,00	85.000,00
6	UP IUD oleh bidan	35.000,00	40.000,00	75.000,00
7	Kontrol IUD	25.000,00	20.000,00	45.000,00
8	Swab Vagina	35.000,00	10.000,00	45.000,00
9	Pasang Tampon	25.000,00	20.000,00	45.000,00
10	Up Tampon	20.000,00	10.000,00	30.000,00
11	Pemeriksaan Papsmear	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12	Biopsi Serviks	35.000,00	60.000,00	95.000,00
13	Irigasi Jalan Lahir	30.000,00	50.000,00	80.000,00
14	Pemeriksaan dalam	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15	Pemeriksaan dalam menggunakan Inspekulo	20.000,00	20.000,00	40.000,00
16	Hidrotubasi (membuka jalan lahir yang tersumbat)	35.000,00	60.000,00	95.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

17	senam Nifas (1xPertemuan)	15.000,00	30.000,00	45.000,00
18	Senam Hamil (1x pertemuan)	25.000,00	30.000,00	55.000,00
19	Pasang Implan oleh dr. spesialis	25.000,00	80.000,00	105.000,00
20	pasang Implan oleh dr. umum	25.000,00	50.000,00	75.000,00
21	Pasang implan oleh Bidan	25.000,00	35.000,00	60.000,00
22	Up Implan oleh dr. spesialis	15.000,00	60.000,00	75.000,00
23	Up Implan oleh dr. umum	15.000,00	50.000,00	65.000,00
24	Up implan oleh Bidan	15.000,00	40.000,00	55.000,00
25	Suntik KB	5.000,00	5.000,00	10.000,00
26	Pertolongan Persalinan normal oleh dr. Obgyn	400.000,00	500.000,00	900.000,00
27	Pertolongan persalinan normal dr. umum	400.000,00	400.000,00	800.000,00
28	Pertolongan persalinan normal oleh bidan	400.000,00	300.000,00	700.000,00
29	Pertolongan Persalinan Patologis oleh dr. Obgyn (Vaccum, forceps, Sungsang, Gemelli)	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
30	Pertolongan Persalinan Patologis oleh dr. Obgyn Penyakit pada Ibu: HT, PEB, DM	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
31	Pertolongan persalinan dengan induksi	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
32	manual plasenta oleh dr. spesialis	200.000,00	700.000,00	900.000,00
33	manual plasenta oleh dr. umum	200.000,00	500.000,00	700.000,00
34	Manual placenta oleh Bidan	200.000,00	300.000,00	500.000,00
35	Heacting portio	200.000,00	50.000,00	250.000,00
36	Heacting perineum	200.000,00	50.000,00	250.000,00
37	curettage dalam Narkose oleh dr. spesialis	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00
38	Curettage oleh dr. Umum	200.000,00	600.000,00	800.000,00
39	Biopsi Surviksi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
40	Pungsi Douglas	300.000,00	50.000,00	350.000,00
41	Dopler	10.000,00	20.000,00	30.000,00
F.	Tindakan Medis Non Operatif			
1	Rawat luka kecil	20.000,00	15.000,00	35.000,00
2	Rawat luka sedang	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	Rawat luka besar	40.000,00	30.000,00	70.000,00
4	Rawat luka bakar <40%	50.000,00	75.000,00	125.000,00
5	Rawat luka bakar >40%	200.000,00	100.000,00	300.000,00
6	Rawat luka gangren / ulkus	100.000,00	100.000,00	200.000,00
7	Up heacting kecil <5	30.000,00	10.000,00	40.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

8	Up heacting sedang 6-10	30.000,00	15.000,00	45.000,00
9	Up heacting besar >10	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10	Ekstraksi kuku	50.000,00	20.000,00	70.000,00
11	Pasang chateter	25.000,00	20.000,00	45.000,00
12	Pasang chateter dengan penyulit	35.000,00	25.000,00	60.000,00
13	Up Drain	10.000,00	5.000,00	15.000,00
14	Pasang Gipsona kecil	30.000,00	50.000,00	80.000,00
15	Pasang Gipsona sedang	60.000,00	80.000,00	140.000,00
16	Pasang Gipsona besar	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	Buka Gipsona kecil	15.000,00	20.000,00	35.000,00
18	Buka Gipsona sedang	20.000,00	40.000,00	60.000,00
19	Buka Gipsona besar	30.000,00	60.000,00	90.000,00
20	Incisi kecil	25.000,00	30.000,00	55.000,00
21	Incisi sedang	35.000,00	40.000,00	75.000,00
22	Incisi besar	40.000,00	50.000,00	90.000,00
23	Pasang ransel verban	70.000,00	20.000,00	90.000,00
24	Pasang spalk ringan	70.000,00	20.000,00	90.000,00
25	Pasang spalk sedang (multiple)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
26	Pasang Elastik Verband	60.000,00	20.000,00	80.000,00
27	Skin Test	10.000,00	10.000,00	20.000,00
28	Eksisi kecil	60.000,00	20.000,00	80.000,00
29	Eksisi sedang	100.000,00	30.000,00	130.000,00
30	Eksisi besar	150.000,00	40.000,00	190.000,00
31	Jahit luka < 5 jahitan	35.000,00	30.000,00	65.000,00
32	Jahit luka 6-10 jahitan	55.000,00	40.000,00	95.000,00
33	Jahit luka > 10 jahitan	100.000,00	50.000,00	150.000,00
34	aff cateter urine	10.000,00	20.000,00	30.000,00
35	Blader Punctie	15.000,00	20.000,00	35.000,00
36	Colour Blindness	10.000,00	10.000,00	20.000,00
37	Crikotiroidectomy	50.000,00	20.000,00	70.000,00
38	Cross insisi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
39	Cystostomy Supra Pubik	10.000,00	10.000,00	20.000,00
40	Spooling Telinga	20.000,00	20.000,00	40.000,00
41	Defibrilasi Oleh Dr Spesialis	50.000,00	80.000,00	130.000,00
42	Defibrilasi Oleh Dr Umum	50.000,00	60.000,00	110.000,00
43	Ekg	20.000,00	20.000,00	40.000,00
44	Ekstraksi Korpall Hidung	65.000,00	20.000,00	85.000,00
45	Ekstraksi Korpall Telinga	30.000,00	20.000,00	50.000,00
46	Gastrik Coolin	10.000,00	20.000,00	30.000,00
47	Irigasi Mata	10.000,00	20.000,00	30.000,00
48	Irigasi Kandung Kemih	10.000,00	40.000,00	50.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

49	Kumbah Lambung	50.000,00	25.000,00	75.000,00
50	Nebulizer	20.000,00	20.000,00	40.000,00
51	Pasang Cvp	15.000,00	20.000,00	35.000,00
52	Pasang Ett/ Intubasi	10.000,00	20.000,00	30.000,00
53	Pasang Infus Anak	40.000,00	25.000,00	65.000,00
54	Pasang Infus Bayi	60.000,00	30.000,00	90.000,00
55	Pasang Infus Dewasa	40.000,00	20.000,00	60.000,00
56	Pasang Mayo/Gudel	10.000,00	10.000,00	20.000,00
57	Pasang Monitor Pasien	10.000,00	5.000,00	15.000,00
58	Pasang NGT	20.000,00	10.000,00	30.000,00
59	Pasang NPA	10.000,00	15.000,00	25.000,00
60	Pasang Wsd	20.000,00	20.000,00	40.000,00
61	Pemberian Transfusi Darah/Komponen Darah	20.000,00	10.000,00	30.000,00
62	Phlebotomy	10.000,00	10.000,00	20.000,00
63	Pungsi Asites (Cairan Abdomen)	180.000,00	120.000,00	300.000,00
64	Pungsi Pleura	180.000,00	120.000,00	300.000,00
65	Rectal Touche	10.000,00	10.000,00	20.000,00
66	Resusitasi Bayi	100.000,00	200.000,00	300.000,00
67	Rjp Anak	100.000,00	200.000,00	300.000,00
68	Rjp Dewasa	100.000,00	250.000,00	50.000,00
69	Sirkumsisi	200.000,00	500.000,00	700.000,00
70	Suction	20.000,00	15.000,00	35.000,00
71	Tindik Telinga	10.000,00	10.000,00	20.000,00
72	Toraconsitesis	20.000,00	10.000,00	30.000,00
73	Vena Sectie	200.000,00	100.000,00	300.000,00
74	Wound Toilet	10.000,00	10.000,00	20.000,00
75	Perawatan Sampel Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
76	Vaksin	10.000,00	10.000,00	20.000,00
77	Pengambilan Sampel Darah	20.000,00	10.000,00	30.000,00
78	Memandikan Bayi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
79	Foto Terapi	20.000,00	20.000,00	40.000,00
80	Pemakaian Oksigen (Per Strip Skala Luar Manometer Regulator)	5.000,00	1.000,00	6.000,00
81	Aff Ngt	15.000,00	5.000,00	20.000,00
82	Cpap	20.000,00	20.000,00	40.000,00
83	Tuberculin Test	0.000,00	50.000,00	70.000,00
84	Mantoux Test	20.000,00	50.000,00	70.000,00
85	Usg	25.000,00	40.000,00	65.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 36 -

G.	Tindakan Medis Operatif			
1	Appendectomy	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
2	Herniatomy	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
3	Haemorrhoidectomy	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
4	Amputasi	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00
5	Reposisi terbuka	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
6	Laparotomy	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
7	ORIF	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
8	Reposisi tertutup	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9	Amputasi ekstermitas	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
10	AFF Plat/wire	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
11	eksisi tumor jinak (lipoma)	500.000,00	400.000,00	900.000,00
12	Tumor jinak Ganglion	500.000,00	400.000,00	900.000,00
13	Struma Lobectomy	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
14	Multiple FAM	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
15	Open biopsi mammae	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
16	Sectio	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00
17	Sterilisasi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
18	KET	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
19	KISTA	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
20	Histectomy	800.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00
21	Miomectomy	800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
22	Tonsilectomy	500.000,00	700.000,00	900.000,00
23	Petrigium	500.000,00	400.000,00	900.000,00
24	Katarak	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
H.	Radiologi			
1	Cranium	50.000,00	35.000,00	85.000,00
2	Cervical	50.000,00	35.000,00	85.000,00
3	Mastoid	40.000,00	35.000,00	75.000,00
4	Sinus Paranasal	40.000,00	35.000,00	75.000,00
5	TMJ	80.000,00	35.000,00	115.000,00
6	Waters	40.000,00	35.000,00	75.000,00
7	Thoracolumbal	50.000,00	35.000,00	85.000,00
8	Lumbosacral	50.000,00	35.000,00	85.000,00
9	Coxigeus	50.000,00	35.000,00	85.000,00
10	Pelvis	40.000,00	35.000,00	75.000,00
11	Thorax dewasa (film 35x35 cm)	40.000,00	35.000,00	75.000,00
12	Thorax Anak (film 24x30 cm)	40.000,00	35.000,00	75.000,00
13	Clavicula	40.000,00	35.000,00	75.000,00
14	Bahu	40.000,00	35.000,00	75.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 37 -

15	Extremitas Atas	40.000,00	35.000,00	75.000,00
16	Extremitas Bawah	40.000,00	35.000,00	75.000,00
17	OMD	300.000,00	150.000,00	450.000,00
18	Colon Inloop	600.000,00	150.000,00	750.000,00
19	BNO-IVP	500.000,00	150.000,00	650.000,00
20	BNO 2 Posisi	250.000,00	35.000,00	285.000,00
21	BNO 3 Posisi	250.000,00	35.000,00	285.000,00
22	Fistulografi	250.000,00	150.000,00	400.000,00
23	Urethocystografi	250.000,00	150.000,00	400.000,00
24	Panaromic	20.000,00	100.000,00	120.000,00
25	Abdomen/Bno	40.000,00	35.000,00	75.000,00
26	USG Abdomen/ Thyroid / Testis / Mammae	35.000,00	100.000,00	135.000,00
I.	Laboratorium Pemeriksaan Hematologi			
1	Darah Lengkap	25.000,00	10.000,00	35.000,00
2	Diff Count	25.000,00	10.000,00	35.000,00
3	Golongan Darah	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Rhesus	5.000,00	10.000,00	15.000,00
5	Malaria tetes tebal (DDR)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
6	Jumlah/ Indeks Parasit Malaria	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	BT (masa perdarahan)	3.000,00	10.000,00	13.000,00
8	CT (masa pembekuan)	3.000,00	10.000,00	13.000,00
9	LED	35.000,00	10.000,00	45.000,00
J.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
1	Glukosa	12.000,00	10.000,00	22.000,00
2	Glukosa Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3	SGOT/ AST	20.000,00	15.000,00	35.000,00
4	SGPT/ALT	18.000,00	15.000,00	33.000,00
5	Cholestrol / CHOL	20.000,00	15.000,00	35.000,00
6	Cholestrol Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00
7	Trigliserida/ TG	30.000,00	30.000,00	60.000,00
8	LDL-CHOL	25.000,00	15.000,00	40.000,00
9	HDL-CHOL	25.000,00	15.000,00	40.000,00
10	Ureum/U	22.000,00	10.000,00	32.000,00
11	Creatinin /K	20.000,00	15.000,00	35.000,00
12	Asam Urat /AU/UA	20.000,00	15.000,00	35.000,00
13	Asam Urat Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00
14	Total Protein (TP)	20.000,00	15.000,00	35.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 38 -

15	Albumin	16.000,00	15.000,00	31.000,00
16	Globulin	7.000,00	15.000,00	22.000,00
17	Bilirubin Total (Bil T)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
18	Bilirubin Total (Bil D)	20.000,00	15.000,00	35.000,00
19	Bilirubin Indirect (Bil I)	6.000,00	10.000,00	16.000,00
K.	Pemeriksaan Imunoserologi Rapid			
1	HbsAg rapid	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2	Anti-HBS Rapid	15.000,00	15.000,00	30.000,00
3	Anti-HCV Rapid	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4	Anti-malaria Rapid (Falcifax)	60.000,00	10.000,00	70.000,00
5	Anti Dengue IgG / IgM	100.000,00	30.000,00	130.000,00
6	Anti-HIV Rapid	16.000,00	30.000,00	46.000,00
L.	Pemeriksaan Imuno-Serologi Manual			
1	RF	18.000,00	10.000,00	28.000,00
2	Widal	6.000,00	10.000,00	16.000,00
M.	Pemeriksaan Mikrobiologi			
1	Pewarnaan Gram	13.000,00	10.000,00	23.000,00
2	Pewarnaan BTA	30.000,00	15.000,00	45.000,00
3	Pewarnaan BTA MH	40.000,00	30.000,00	70.000,00
N.	Pemeriksaan Urine			
1	Urine Lengkap	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2	Amphetamine	25.000,00	10.000,00	35.000,00
3	Metamphetamine	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4	Tes Kehamilan	5.000,00	10.000,00	15.000,00
O.	Pemeriksaan Feses			
1	Feses Lengkap	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2	Darah Samar	8.000,00	10.000,00	18.000,00
P.	Pemeriksaan Cairan Tubuh			
1	Analisis Sperma	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Q.	Lain-lain			
1	Sampling (phelebotomy)	20.000,00	10.000,00	30.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 39 -

R.	Pelayanan Farmasi			
1	Pelayanan Perlembar Resep	1.000,00	500,00	1.500,00
2	Pembuatan Obat Racikan Peresep	4.000,00	1.000,00	5.000,00
S.	Medico Legal			
1	Surat Keterangan Sehat	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2	Surat keterangan Sakit	5.000,00	15.000,00	20.000,00
3	Surat Keterangan Kematian	5.000,00	15.000,00	20.000,00
4	Surat Keterangan Lahir	10.000,00	15.000,00	25.000,00
5	Visum et Repartum	0.000,00	200.000,00	350.000,00
T.	Pelayanan Ambulance			
	Dalam Wilayah Kecamatan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	Luar Wilayah Kecamatan	-	-	-
1	Muara Bengkal - Sangatta	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
2	Muara Bengkal - Samarinda	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
3	Muara Bengkal - Tenggarong	80.000,00	720.000,00	1.200.000,00
U.	Pelayanan Kamar Jenazah			
1	Penyimpanan Jenazah Perhari	50.000,00	50.000,00	100.000,00

C. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Parameter		Harga	Ket
	Bakteriologi Air			
1	E. Coli		Rp 67.000	
2	Total Coliform		Rp 61.000	
3	Fecal Coli		Rp 61.000	
	Fisika / Kimia			
1	Air raksa	Hg	Rp 50.000	
2	Aluminium	Al	Rp 35.000	
3	Amoniak	NH3	Rp 17.000	
4	Arsen	As	Rp 50.000	
5	Bau		Rp 2.500	
6	Besi		Rp 35.000	
7	Flourida	Fe	Rp 10.000	
8	Jumlah Zat Padat Terlarut	TDS	Rp 15.000	
9	Kadmium	Cd	Rp 35.000	
10	Kekeruhan		Rp 10.000	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 40 -

11	Kesadahan	CaCo3	Rp	10.000	
12	Klorida	Cl-	Rp	10.000	
13	Krom Total	Cr-T	Rp	35.000	
14	Mangan	Mn	Rp	35.000	
15	Nitrat	NO3-N	Rp	10.000	
16	Nitrit	NO2-N	Rp	10.000	
17	Ph		Rp	7.500	
18	Rasa		Rp	2.500	
19	Selenium	Se	Rp	50.000	
20	Seng	Zn	Rp	35.000	
21	Sianida	CN	Rp	17.500	
22	Sulfat	SO4	Rp	10.000	
23	Tembaga	Cu	Rp	35.000	
24	Timbal	Pb	Rp	35.000	
25	Warna		Rp	7.500	
26	Zat Organik	KMnO4	Rp	10.000	
	Kimia Makanan/ Minuman				
1	Borax		Rp	44.000	
2	Formalin		Rp	42.000	
3	Rhodamin		Rp	31.000	
4	Methanyl Yellow		Rp	42.000	
5	Total Plate Count		Rp	70.000	
6	Auramin/Basic Yellow 2		Rp	40.000	
7	Guenia Green B/Acid Green 2		Rp	40.000	
8	Ponceau 3R/Food Red 16		Rp	40.000	
9	Chocolate Brown/Food Brown 2		Rp	40.000	
10	Indianiarene Blue/Food Blue 4		Rp	40.000	
11	Siklamat		Rp	25.000	
12	Bilangan Peroksida/Ketengikan		Rp	20.000	
13	Bilangan penyabunan		Rp	25.000	
14	Kadar air		Rp	30.000	
15	Ikan (Pb,Cd)		Rp	60.000	
16	Ikan (Cr,Zn,Mn)		Rp	47.000	
17	Ikan (Hg)		Rp	180.000	
18	Vitamin C		Rp	20.000	
	Mikrobiologi Lingkungan				
1	Angka Kuman E.Coli		Rp.	139.000	
2	Angka kuman perspesies		Rp.	139.000	
3	Angka kuman jamur		Rp.	143.000	
4	Angka kuman total /total plate count (TPC)		Rp.	90.000	
5	Angka kuman udara		Rp.	97.000	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 41 -

6	Identifikasi Vibrio sp	Rp.	121.000
7	Identifikasi Salmonella sp	Rp.	96.500
8	Identifikasi Shigella sp	Rp.	98.000
9	Identifikasi Escherecia Coli	Rp.	104.000
10	Identifikasi Staphylococcus	Rp.	102.000
11	Identifikasi Basillus Sp	Rp.	125.000
12	Identifikasi Legionella sp	Rp.	245.000
13	identifikasi spesies lain	Rp.	125.000
14	Plankton	Rp.	105.500
15	Benthos	Rp.	105.500
	Tes Urine (Tes Pendahuluan)		
1	Morfin	Rp	41.000
2	THC	Rp	41.000
3	Met amphetamin	Rp	41.000
4	Amphetamin	Rp	41.000
5	Benzodiazepin	Rp	41.000
6	Cocain	Rp	41.000
7	Tes Kehamilan	Rp.	15.000
8	UL(Dg strip)+Sed.(Gluk,prot,bil,urobil,SG,BLD)	Rp	17.000
9	Sedimen Urin	Rp	12.000
10	Protein Esbach	Rp	30.000
	Petugas Pengambil sampel		
1	Air Minum	Rp	100.000
2	Air bersih	Rp	100.000
3	Air Limbah	Rp	150.000
4	Plebotomi	Rp	10.000
5	Badan air	Rp	350.000
6	Air kolam renang	Rp	300.000
7	Udara Ambient	Rp	300.000
8	Emisi Gas buang	Rp	350.000
	Hematologi		
1	Hemoglobin	Rp	15.000
2	Golongan Darah	Rp	10.000
3	Hitung Jumlah Lekosit	Rp	15.000
4	Hitung Jenis Lekosit	Rp	15.000
5	Laju Endap Darah	Rp	15.000
6	Hitung Jumlah Trombosit	Rp	15.000
7	Hematokrit	Rp	15.000
8	Darah lengkap	Rp	60.000
9	Waktu perdarahan/BT	Rp	14.000
10	Waktu pembekuan/CT	Rp	14.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 42 -

11	LE Sel		Rp	105.000	
12	Morfologi darah tepi		Rp	105.000	
13	Malaria		Rp	30.000	
	KIMIA DARAH				
1	Glukosa Sewaktu		Rp	15.000	
2	Glukosa 2 JPP		Rp	15.000	
3	Ureum		Rp	30.000	
4	Kreatinin		Rp	30.000	
5	Asam Urat		Rp	30.000	
6	SGOT		Rp	30.000	
7	SGPT		Rp	30.000	
8	Bilirubin Total		Rp	30.000	
9	Bilirubin Direct		Rp	30.000	
10	Bilirubin Indirect		Rp	30.000	
11	Total Protein		Rp	30.000	
12	Kolesterol		Rp	30.000	
13	HDL Kolesterol		Rp	40.000	
14	LDL Kolesterol		Rp	40.000	
15	Trigliserid		Rp	30.000	
16	Gamma GT		Rp	35.000	
17	HbA1C		Rp	150.000	
	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI				
1	Widal		Rp	34.000	
2	TPHA		Rp	43.000	
3	HbsAg		Rp	30.000	
4	Anti HIV (3 Metode)		Rp	110.000	
5	Rapid Test Covid-19 Kuantitatif		Rp.	350.000	
6	Rapid Test Covid-19 Kualitatif		Rp.	180.000	
	Pemeriksaan Biologi Molekular				
1	PCR MTBC		Rp.	595.000	
2	PCR Salmonella		Rp.	595.000	
3	PCR Flu Burung		Rp.	595.000	
4	PCR Covid-19		Rp.	1.700.000	
	Lain lain				
1	Pembacaan Kroscek (Program Pemerintah)		Rp	4.000	
2	Analisa Sperma		Rp	50.000	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 43 -

D. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

a. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	28.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	28.000
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan Anak Sekolah	20.000
4	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	20.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	75.000
6	Konsultasi Ahli (Psikolog)	75.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	50.000
8	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna)	35.000
9	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang)	35.000
10	Pelayanan Fisioterapi: a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus	40.000 70.000 100.000 300.000
11	Konseling Kesling(Sanitarian)	20.000
12	Konsultasi/KonselingGizi	20.000
13	Pelayanan Akupresur	50.000

KETERANGAN:

Rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

1. Tindakan Kecil
 - a) UV (Ultraviolet);
 - b) IRR(Infra red radiation);
 - c) Icing; dan
 - d) Exercise sederhana.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 44 -

2. Tindakan Sedang
 - a) Pelayanan/tindakan dengan dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
 - b) Taping/Straping;
 - c) Edukasi,sensory retraining; dan
 - d) Latihan Artikulasi,suara,irama,latihan bahasa pada afasia.
3. Tindakan Besar
 - a) Paket senam;
 - b) Pelayanan/tindakan lebih dari dua(2) modalitas fisioterapi sederhana
Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat, seperti : SWD (Short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervico-Lumbal, Nebulizer, Interferential Current, SWT (Shockwave Therapy), S.S.P (Stainless steel spike point), ERAW;
 - c) Exercises therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
 - d) Oral motor exercise,audio visual,deteksi dini.
4. Tindakan Khusus
 - a) Hydroterapi;
 - b) Pasien dengan kebutuhan khusus seperti: kasus Delay development, Cerebral palsy, Autisme;
 - c) Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, MLDV, MVT, Terapi Manipulasi, Feldenkrais; dan
 - d) Play therapy, Latihan bicara pada apraxia, verbal dan disfagia.
5. Tarif Fisioterapi tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan
6. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

b. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	45.000
2	Pelayanan Observasi < 6 Jam	35.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 45 -

c. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	35.000
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	40.000
3	Pembersihan Karang gigi per rahang	150.000
4	Tumpatan sementara pulpacaping gigi	50.000
5	Tumpatan GIC 1 permukaan	100.000
6	Tumpatan GIC 2 permukaan	150.000
7	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	200.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	150.000
9	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	200.000
10	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	250.000
11	Perawatan Pulp Capping	40.000
12	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	40.000
13	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	45.000
14	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	40.000
15	Trepanasi gigi	35.000
16	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	30.000
17	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	40.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	40.000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	70.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable	100.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit	150.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	120.000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	150.000
24	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	50.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 46 -

25	Operkulektomi	100.000
26	Operasi Gigi	300.000
27	Heacting Oral	50.000
28	Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)	30.000
29	Alveolectomy / Regio	100.000
30	Reposisi Mandibula	70.000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	150.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

d. PELAYANAN KIA dan KB

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan (<i>Ante Natal Care</i>)	30.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu:	
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	150.000
	d. Senam Nifas	20.000
	e. Senam Ibu Hamil	20.000
	f. Pijat Oksitosin	20.000
	g. Yoga Masa kehamilan	20.000
	h. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection VisualAsamasetat test</i>)	50.000
3	Pijat Bayi	50.000
4	Pelayanan KB	
	a. Konsultasi Reproduksi	20.000
	b. Suntik KB	30.000
	c. Pelayanan KB pil	20.000
	d. Pelayanan KB Kondom	20.000
	e. Pemasangan Susuk /Implant	100.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 47 -

f.	Pencabutan Susuk /Implant	150.000
g.	Pemasangan IUD	100.000
h.	Pencabutan IUD	100.000
i.	Kontrol IUD	35.000
j.	Tindik Telinga	20.000
k.	Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	20.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

2. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan	35.000
	b. Rawat Luka Besar	55.000
	c. Rawat luka combutio <30%	70.000
	Rawat Luka ganggren kecil	40.000
	Rawat Luka ganggren besar	80.000
2	Hecting (jahit luka)	
	a. Hecting 1-5 simpul	40.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	10.000
	c. Angkat jahitan	20.000
3	Sirkumsisi	500.000
4	Ekstraksi kuku	60.000
5	Ekstraksi clavus	100.000
6	Ekstraksi corpus alienum non operatif	20.000
7	Ekstraksi corpus alienum mata	60.000
8	Ekstraksi corpus alienum telinga	30.000
9	Extraksi corpus alienum operatif/insisi	50.000
10	Extirpasi Lipoma	200.000
11	Ekstraksi serumen	30.000
12	Incisi abses Kecil	30.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 48 -

13	Incisi abses Besar	50.000
14	Eksisi atheroma	200.000
15	Injeksi keloid	170.000
16	Pasang Kateter	50.000
17	Lepas Kateter	30.000
18	Pasang infus	50.000
19	Lepas Infus	25.000
20	Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)	35.000
21	Spooling	20.000
22	Tampon epistaxis ringan	25.000
23	Tampon epistaxis sedang	35.000
24	Refraksi mata	50.000
25	Memasukkan Obat lewat Dubur	35.000
26	Visum et repertum	150.000
27	Cross insisi	30.000
28	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (<5 Lpm)	50.000
29	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (>5 Lpm)	70.000
30	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (<5 Lpm)	10.000
31	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (>5 Lpm)	40.000
32	Nebulasi per pemakaian	70.000
33	Penanganan Kejang	70.000
34	Pemberian nutrisi via NGT/OGT	10.000
35	Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	50.000
36	Pemasangan NGT/OGT per tindakan	70.000
37	Injeksi (IV, IM, SC)	20.000
38	Vaksinasi ABU @Vial	2.000.000
39	Vaksin Rabies @ vial	330.000
40	Vaksin HPV (per paket)	2.500.000
41	Vaksin Meningitis	380.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 49 -

3. PELAYANAN TINDAKAN PELAYANAN MATA (VISION CENTER)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Refraksi mata	40.000
2	Tonometri	35.000
3	Pengambilan benda asing dimata	45.000
4	Pemeriksaan refraktometer/xeratometer	40.000
5	Pemeriksaan KER mata	40.000
6	Tes butawarna	20.000
7	Pemeriksaan untuk kacamata	30.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

4. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

a. PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tarif rawat inap per hari:	
	a. Kamar dengan hunian 3 (tiga) atau lebih pasien	60.000
	b. Kamar dengan hunian 2 (dua) pasien	100.000
	c. Kamar dengan hunian 1 (satu) pasien	150.000
	d. Perawatan menginap 1 (satu) hari/one day care	200.000
2	Tarif rawat inap per hari untuk bayi yang persalinannya dilaksanakan di BLUD UPTD Puskesmas	
	a. Bayi normal	20.000
	b. Bayi tidak normal	40.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 50 -

3	Visite Dokter Umum setiap Hari	35.000
4	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	20.000
5	Makan pasien/hari	90.000

KETERANGAN

1. Tarif adalah paket per hari yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap
2. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
3. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

b. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal (fisiologis)	950.000
2	Manual Plasenta	250.000
3	Resusitasi untuk bayi asfiksia	150.000
4	Pelaksanaan thermal control	30.000
5	Perawatan bayi normal	45.000
6	Pemeriksaan VT	25.000
7	Persalinan dengan Penyulit	1.200.000
8	Cuci Plasenta	75.000

KETERANGAN

1. Tarif adalah paket termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Tarif termasuk perawatan menginap 1 (satu) hari/one day care.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 51 -

5. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan USG	175.000
2	Pemeriksaan EKG	100.000
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-RAY)	100.000
4	Pemeriksaan Dopler	50.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
3. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp20.000.

6. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
1	Pemeriksaan Darah Lengkap	70.000
2	Pemeriksaan Hb	20.000
3	Pemeriksaan Leukosit	10.000
4	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	10.000
5	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	25.000
6	Pemeriksaan Erytrosit	10.000
7	Pemeriksaan Trombosit	10.000
8	Pemeriksaan Widal	65.000
9	Pemeriksaan PCV	20.000
10	Pemeriksaan Billirubin Darah	25.000
11	Pemeriksaan Urobilin Darah	25.000
12	Pemeriksaan Golongan Darah	20.000
13	Pemeriksaan Rhesus	10.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 52 -

B	PEMERIKSAAN URINALISA	
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	25.000
2	Pemeriksaan Reduksi	10.000
3	Pemeriksaan Albumin	10.000
4	Pemeriksaan Urobilin Urine	10.000
5	Pemeriksaan BilirubinUrine	10.000
6	Pemeriksaan Sedimen	15.000
7	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	15.000
8	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	170.000
9	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	40.000
C	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
1	Pemeriksaan Kolesterol	45.000
2	PemeriksaanTrigliserida	40.000
3	Pemeriksaan LDL	40.000
4	Pemeriksaan HDL	45.000
5	Pemeriksaan Asam Urat	45.000
6	Pemeriksaan Gula Darah	45.000
7	Pemeriksaan BUN	30.000
8	Pemeriksaan Creatinin	30.000
9	Pemeriksaan SGOT	25.000
10	Pemeriksaan SGPT	25.000
D	PEMERIKSAAN LAINNYA	
1	Pemeriksaan Hbs Ag	75.000
2	Pemeriksaan Hbs Ab	50.000
3	Pemeriksaan Malaria	40.000
4	Pemeriksaan Feases	50.000
5	Pemeriksaan BTA	35.000
6	Pemeriksaan HIV	75.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 53 -

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
2. Harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
3. Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah;
4. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp20.000.

7. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Ambulance	
	a. <10 Km	harga BBM + 20%
	b. >10 Km	harga BBM + 30%
2	Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir)	
	a. Dalam daerah	600.000
	b. Luar daerah	1.120.000
3	Pelayanan Ambulance Jenazah	
	a. <10 Km	harga BBM + 40%
	b. >10 Km	harga BBM + 50%
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :	
	a. ≤ 8 jam kegiatan	1.000.000
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas	600.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 54 -

Keterangan:

Pelayanan Ambulance mengikuti harga BBM terbaru (Pertalite, Pertamax, Dexlite), dan tidak termasuk biaya Fery, Tarif Tol dan lain-lain.

8. PELAYANAN MEDICOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Salinan Resume Medis Pasien	35.000
2	Resume medis non Asuransi	35.000
3	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	35.000

9. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	1.100.000
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	800.000
3	Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun)	300.000
4	Perawatan Jenazah Anak	500.000
5	Penggunaan Formalin	225.000
6	Peti Jenazah	1.500.000

KETERANGAN

1. Tarif termasuk paket perawatan sudah termasuk bahan bahis pakai dan bahan lainnya;
2. Tarif tidak termasuk pakaian APD petugas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 55 -

10. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOME CARE)

No	Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	100,000
2	Perawat / bidan	70,000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
3. Tarif tidak termasuk tindakan medis.

11. PENGEMBANGAN LAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Poli Umum Prioritas Drive Thru	300.000
2	Photoshot Bayi Baru Lahir	350.000
3	Akupressure	30.000
4	Spa Balita	60.000
5	Akupunture	25.000

KETERANGAN

1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 56 -

12. TARIF PELAYANAN LAINNYA

a. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kontribusi Pelayanan lain: Praktek Kerja Lapangan/orang/bulan : a. SMA b. D3 c. D4/S1/Profesi d. S2/S3	175.000 210.000 250.000 300.000
2	a. Studi Banding per orang b. Kunjungan Pendidikan Anak Sekolah (TK, SD, SMP, SMA) per paket (maksimum 30 orang)	150.000 300.000
3	Permintaan data penelitian dari Perguruan tinggi/lembaga lainnya a. D3 b. D4/S1/S2/S3 c. Pihak swasta (per 1 data bersifat umum dalam bentuk soft copy PDF)	200.000 250.000 300.000
4	Permintaan Narasumber	900.000

Keterangan:

Untuk kegiatan magang termasuk kit magang ditambah honor pendamping dan sertifikasi.

b. PELAYANAN SEWA FASILITAS

NO	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif
A	Sewa Ruangan		
1	Aula/Tempat Pertemuan		
a	Halfday	4 jam	150.000
b	Fullday	8 jam	300.000
B	Sewa Bangunan		
1	Sewa Bangunan (Per tahun m ²) Tarif Pokok Sewa = 6,64% x luas bangunan x harga bangunan (m ²)		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 57 -

	2	Faktor Penyesuai Sewa:	Persentase	Keterangan
	a	Perorangan	100%	Untuk Bisnis
	b	Perusahaan Swasta	100%	Untuk Bisnis
	c	BUMN/BUMD	100%	Untuk Bisnis
	d	Koperasi	80%	Untuk Bisnis
	e	Yayasan	50%	Untuk Sosial
C	Sewa Tanah/Lahan			
	1	Sewa Tanah/Lahan (Per tahun m ²) Tarif Pokok Sewa = 3,34% x luas tanah x nilai pasar tanah (m ²)		
	2	Faktor Penyesuai Sewa:	Persentase	Keterangan
	1	Perorangan	100%	Untuk Bisnis
	2	Perusahaan Swasta	100%	Untuk Bisnis
	3	BUMN/BUMD	100%	Untuk Bisnis
	4	Koperasi	80%	Untuk Bisnis
	5	Lainnya	50%	Untuk Sosial
D	Parkir			
	1	Tarif Parkir: a. Motor b. Mobil		2.000 5.000

Keterangan:

1. Tarif Pokok Sewa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Jika nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Tarif Sewa Pokok atas Tanah/lahan tidak dapat ditentukan maka nilai tanah dihitung berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) per m²;
3. Harga bangunan dalam komponen tarif sewa pokok atas bangunan diambil dari SHBJ yang berlaku;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 58 -

4. Besaran faktor penyesuai sewa untuk periode sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Per tahun 100%
 - b. Per bulan 130%
 - c. Per hari 160%
 - d. Per jam 190%
5. Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan;
6. Contoh Perhitungan Formula tarif Sewa:
 - a. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis
 1. Tarif Pokok Sewa = 6,64%
 2. luas bangunan yg disewa = 20 M²
 3. harga bangunan = Rp 4.000.000 per meter
 4. Besarnya Faktor Penyesuaian Sewa unt Usaha Bisnis = 100%
 5. Persentase Periodisitas sewa (per tahun) = 100%
 6. Sewa yang harus dibayar = tarif sewa pokok x luas bangunan x harga bangunan x % jenis kegiatan usaha x % periodisitas sewa)
 7. Sewa yang harus dibayar = 6.64% x 20 M² x Rp 4.000.000 x 100% x 100% = Rp5. 312.000

c. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

No	Paket Dan Rincian Tindakan	Frekuensi	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Fisik		25.000
2	MEDICAL CHEK UP KECIL	Paket	150.000
	a. Pemeriksaan fisik b. Pemeriksaan Laboratorium; 1. Darah Rutin 2. Urin Lengkap 3. HbsAg		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 59 -

3	MEDICAL CHEK UP SEDANG	Paket	275.000
	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan fisikb. Pemeriksaan Matac. Pemeriksaan Gigid. Pemeriksaan THTe. Pemeriksaan Laboratorium: Darah Rutin<ul style="list-style-type: none">1. Urin Lengkap2. GDS - gula darah sewaktu3. Ureum4. Kreatinin5. SGOT6. SGPT7. HbsAg		
4	MEDICAL CHEK UP LENGKAP	Paket	400.000
	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan fisikb. Pemeriksaan Matac. Pemeriksaan Gigid. Pemeriksaan THTe. Pemeriksaan EKGf. Pemeriksaan Laboratorium:<ul style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Laboratorium:2. Darah rutin3. Urine Lengkap4. GDP - gula darah Puasa5. Gula Darah 2 JPP (2 jam setelah makan)6. Ureum7. Kreatinin8. Asam urat9. Profil Lipid (Khol total,TG,HDL,LDL)10. SGOT		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 60 -

	11. SGPT 12. Protein total 13. Albumin / Globulin 14. HbsAg		
7	LIVER SEHAT	Paket	300.000
	a. Pemeriksaan fisik b. Pemeriksaan Laboratorium: 1. SGOT 2. SGPT 3. Bilirubin Direct 4. Bilirubin Indirect 5. Kolesterol total 6. Trigliserida 7. HDL 8. LDL 9. HbsAg 10. Anti HBs 11. Anti HCV 12. Konsultasi dokter umum dan gigi		
8	GINJAL HEBAT	Paket	400.000
	a. Pemeriksaan fisik b. Radiologi c. <u>USG Ginjal</u> d. Pemeriksaan Laboratorium: 1. Urine Lengkap 2. BUNSerum Creatin 3. Asam Urat		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 61 -

9	JANTUNG KUAT	Paket	500.000
	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan fisikb. Pemeriksaan Jantungc. ECGd. Treadmille. Pemeriksaan Laboratorium:<ul style="list-style-type: none">1. Kolesterol total2. Trigliserida3. HDL4. LDL5. Gula darah puasa6. Gula darah 2 jam PP7. Konsultasi dokter umum		
10	PAKET PRA NIKAH CERIA	Paket	100.000
	<ul style="list-style-type: none">a. Pemeriksaan fisikb. Pemeriksaan Laboratorium:<ul style="list-style-type: none">1. Darah Lengkap2. Urine Lengkap3. SGOT4. SGPT5. Kolesterol total6. Trigliserida7. HDL8. LDL9. Gula darah puasa10. Gula darah 2 jam PP11. Anti GBs12. Anti HCV13. Golongan Darah dan Rhesus14. HBsAG		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 62 -

	15. Konsultasi dokter umum		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan awal konsultasi oleh dokter umum • Apabila ditemukan indikasi kelainan konsultasi lanjutan di luar paket MCU 		

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Jenis	Besarnya	Keterangan
1.	Pendidikan, Keagamaan dan Kesehatan		
	1. Pendidikan dan Keagamaan :	Rp 2.000,00/bln	<ul style="list-style-type: none"> - Pondok Pesantren - Yayasan / Perkumpulan Sekolah - Sekolah
	2. Kesehatan		
	a. Rumah Sakit		
	Tipe A	Rp. 75.000,00/bln	
	Tipe B	Rp. 50.000,00/bln	
	Tipe C	Rp. 40.000,00/bln	
	b. Puskesmas, Poliklinik, Rumah Praktek Dokter	Rp. 15.000,00/bln	
	3. Niaga / Pertokoan dan Perkantoran		
	1. Niaga Kecil	Rp. 10.000,00/bln	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Olahraga, Koperasi, Usaha Perorangan, Usaha Jasa dan Usaha Kecil lainnya, Apotik, Toko Obat, Bengkel Kecil dan Usaha Kecil Lainnya.
	2. Niaga Besar	Rp. 25.000,00/bln	<ul style="list-style-type: none"> - Bank, kantor, Real Estate, Bengkel Besar, Pergudangan Usaha Perorangan yang Lingkungannya Besar, Usaha



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 63 -

	3. Rumah Makan Besar	Rp. 25.000,00/bln	- Kantor yang Berbentuk Badan hukum (Swasta, BUMN, BUMD, dan sejenisnya).Toko Besar, Ruko/Toko di Daerah Pertokoan dan Tempat Hiburan Toko Supermarket/ <u>Minimarket</u> . - Kantor Pemerintah
	4. Rumah Makan Kecil	Rp. 25.000,00/bln	- RM. Dengan fasilitas 20 kursi atau lebih.
	5. - Warung Makan - Warung Tenda / rombong	Rp. 5.000,00/bln Rp. 2.500,00/bln	- RM. Dengan fasilitas dibawah 20 kursi. - Warung dipinggir jalan yang menggunakan gerobak/ Tenda
	6. Hotel Besar Bintang	Rp.100.000,00/bln	- Hotel, Usaha jasa yang dikelola/ dikuasai oleh perorangan atau Badan Hukum serta dengan tingkat klasifikasi sesuai dengan kebutuhannya.
	7. Hotel Sedang (Melati)	Rp. 25.000,00/bln	- Hotel yang Kalsifikasinya dibawah Hotel Besar
	8. Hotel Kecil/Penginapan	Rp. 15.000,00/bln	- Hotel/Penginapan yang fasilitasnya telah didukung dengan Restoran dan Tempat Hiburan.
2.	NON NIAGA / PERMUKIMAN Rumah Tangga	Rp. 3.500,00/bln	
	INDUSTRI 1. Pasar Swalayan	Rp.100.000,00/bln	- Mall
	2. Pasar Tradisional a. Kios Dalam Pasar	Rp. 400,00/hari	- Pedagang yang memiliki petak dalam pasar



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 64 -

b. Los Dalam Pasar	Rp. 200,00/hari	- Pedagang yang tidak memiliki petak dalam pasar
c. Pedagang Kaki 5	Rp. 200,00/hari	- Pedagang pada Pinggiran Jalan di lingkungan pasar
d. Pedagang Keliling		
1. Pedagang diatas Mobil Truck	Rp. 1.500,00/hari	- Pedagang keliling menggunakan mobil yang tidak menetap
2. Pedagang buah dengan mobil Pick Up	Rp. 1.000,00/hari	- Pedagang keliling menggunakan mobil yang tidak menetap
3. Pedagang buah dipinggir jalan	Rp. 200,00/hari	- Pedagang buah/kios buah yang tidak permanen yang berjualan dipinggiran jalan/emperan
KHUSUS		
1. Membuang sampah sendiri ke TPA	Rp. 50,00/Kg	- Penguasaha yang membuang tinja ke Instalasi pengolahan limbah tinja
2. Membuang limbah tinja ke Instalasi Pengolahan tinja	Rp. 5.000,00/m ³	- Sampah Spesifik yang dimusnahkan melalui pembakaran/ incenerator tersebut terlebih dulu memberitahukan kepada kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi Kebersihan
3. Membakar sampah ke Instalasi pembakaran sampah / incinerator	Rp. 10.000,00/Kg	
4. Membuang sampah sendiri Puing Bongkaran bangunan ke TPA.	Rp. 15.000,00/m ³	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 65 -

III. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

1. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis mini, Mobil,Taxi, dan sejenisnya	Rp.3.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck dan Bis Besar	Rp.5.000,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.10.000,00 per sekali parkir.

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan, untuk 1 (satu) kendaraan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
a.	Sepeda Motor	Dua jam pertama Rp. 2.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
b.	Bis, mini Taxi, Mobil dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.3.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
c.	Truck dan Bis Besar	Dua jam pertama Rp.5.000,00	Jam selanjutnya Rp. 3.000,00 per jam
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.10.000,00	Jam selanjutnya Rp. 5.000,00 per jam



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 66 -

IV. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. KIOS, PETAK DAN PELATARAN/DASARAN PADA PASAR

NO	KELAS	JENIS/TEMPAT	TARIF PER M ² / HARI			KETERANGAN
			LANTAI			
			I	II	III	
1	A	Kios	Rp. 2.500	Rp. 2.400	Rp. 2.300	Dipungut Per Bulan
		Petak/Los	Rp. 2.000	Rp. 1.900	Rp. 1.800	Dipungut Per Bulan
		Pelataran/Dasaran	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Dipungut Per Hari
		Pelataran/Dasaran dengan gerobak	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Dipungut Per Hari
2	B	Kios	Rp. 2.300	Rp. 2.100	Rp. 2.100	Dipungut Per Bulan
		Petak/Los	Rp. 1.800	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Dipungut Per Bulan
		Pelataran/Dasaran	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Dipungut Per Hari
		Pelataran/Dasaran dengan gerobak	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Dipungut Per Hari
3	C	Kios	Rp. 2.000	Rp. 1.800	Rp. 1.800	Dipungut Per Bulan
		Petak/Los	Rp. 1.500	Rp. 1.300	Rp. 1.300	Dipungut Per Bulan
		Pelataran/Dasaran	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Dipungut Per Hari
		Pelataran/Dasaran dengan gerobak	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Dipungut Per Hari



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 67 -

B. FASILITAS LAINNYA DI PASAR

NO	JENIS	TARIF
1	Parkir Kendaraan a. Kendaraan Roda 2 (dua/Sekali parkir) b. Kendaraan Roda 4 (empat/Sekali parkir) c. Kendaraan Roda 6 (enam/Sekali parkir) d. Kendaraan Roda 8 (delapan/Sekali parkir)	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000 Rp. 10.000
2	Area Promosi per hari	Rp. 500.000
3	Bongkar Muat / sekali bongkar muat a. Kendaraan Roda 4 (ukuran Pick Up) b. Kendaraan Roda 6 c. Kendaraan Roda 8	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

TEMPAT KEGIATAN USAHA	TARIF RETRIBUSI
A. Pemakaian Petak Setiap M ² Per Hari	
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.000
2. Toko dan Kios	Rp. 2.000
3. Rurnah makan	Rp. 2.000
4. Perancangan / Penjualan daging	Rp. 2,000
5. Los	Rp. 1,000
6. Warung dan Jasa	Rp. 1.000
7. Pelataran	Rp. 1.000
B. Lapak Untuk Berjualan Per M ² Dalam Sehari Yang Disediakan Oleh Pemerintah Daerah	
1. Lapak I (musiman)	Rp. 5.000
2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	Rp. 3.000
3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 2.000
C. Limbah basah pasar per bulan	Rp.20.000
D. Limbah kering Pasar per bulan	Rp.10.000
E. Pengaturan kendaraan roda dua di lingkungan pasar grosir/ pertokoan	Rp. 1.000
F. Bongkar muat barang	
1. Tonase kendaraan = 500 Kg	Rp. 2.000
2. Tonase kendaraan > 500 s/d 1000	Rp. 3.000
3. Tonase kendaraan > 1000 s/d 25000	Rp. 7.000
4. Tonase kendaraan > 2500 s d 5000	Rp. 8.000
5. Tonase kendaraan > 5000 Kg	Rp.15.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

G. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/ tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk beduala: 1. UMKM 2. Promo Usaha Jasa 3. Promo roduk industri	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
---	--

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis mini, Mobil,Taxi, dan sejenisnya	Rp.3.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck dan Bis Besar	Rp.5.000,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.10.000,00 per sekali parkir.

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di lahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah kabupaten untuk kendaraan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis mini, Mobil,Taxi, dan sejenisnya	Rp.3.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck dan Bis Besar	Rp.5.000,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.10.000,00 per sekali parkir.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir progresif, untuk kendaraan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
a.	Sepeda Motor	Dua jam pertama Rp. 2.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
b.	Bis, mini Taxi, Mobil dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.3.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
c.	Truck dan Bis Besar	Dua jam pertama Rp.5.000,00	Jam selanjutnya Rp. 3.000,00 per jam
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.10.000,00	Jam selanjutnya Rp. 5.000,00 per jam

4. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir progresif, di lahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah kabupaten untuk kendaraan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
a.	Sepeda Motor	Dua jam pertama Rp. 2.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
b.	Bis, mini Taxi, Mobil dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.3.000,00	Jam selanjutnya Rp. 1.000,00 per jam
c.	Truck dan Bis Besar	Dua jam pertama Rp.5.000,00	Jam selanjutnya Rp. 3.000,00 per jam
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Dua jam pertama Rp.10.000,00	Jam selanjutnya Rp. 5.000,00 per jam

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di lahan Pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah kabupaten untuk kendaraan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
Parkir Kendaraan		
1	Kendaraan Roda 2 (dua/Sekali parkir)	Rp. 2.000
2	Kendaraan Roda 4 (empat/Sekali parkir)	Rp. 5.000
3	Kendaraan Roda 6 (enam/Sekali parkir)	Rp. 8.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILA

Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Vila

Jenis Penginapan	Klasifikasi Kamar	Tarif (Rp./Malam)
Penginapan	Kelas I	350.000
	Kelas II	250.000
	Kelas III	200.000
Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	Standar	200.000
	Superior	250.000
	Suite	350.000
	Extra Bed	50.000
Villa		350.000

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
(RPH)

Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph)

1.	Pemakaian kandang /tempat peristirahatan hewan ternak :	
	a. Ternak besar :	
	Sapi / Kerbau	Rp. 5,000,-/ekor/hari
	b. Ternak kecil :	
	Kambing / Domba	Rp. 3,000,-/ekor/hari
2.	Pemeriksaan Ante Mortem (Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong)	
	a. Ternak besar :	
	1. Sapi / Kerbau jantan	Rp. 10,000,- / ekor



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

	2. Sapi / Kerbau betina	Rp. 30,000,- / ekor
	b. Ternak kecil :	
	1. Kambing / Domba jantan	Rp. 5,000,- / ekor
	2. Kambing / Domba betina	Rp. 5,000,- / ekor
3.	Pemeriksaan Post Mortem (Pemeriksaan kesehatan daging hewan ternak setelah dipotong)	
	a. Ternak besar :	
	1. Sapi / Kerbau jantan	Rp. 15,000,- / ekor
	2. Sapi / Kerbau betina	Rp. 15,000,- / ekor
	b. Ternak kecil :	
	1. Kambing / Domba jantan	Rp. 10,000,- / ekor
	2. Kambing / Domba betina	Rp. 10,000,- / ekor
4.	Pemotongan hewan ternak	
	a. Ternak besar :	
	1. Sapi / Kerbau jantan	Rp. 10,000,- / ekor
	2. Sapi / Kerbau betina	Rp. 10,000,- / ekor
	b. Ternak kecil :	
	1. Kambing / Domba jantan	Rp. 5,000,- / ekor
	2. Kambing / Domba betina	Rp. 5,000,- / ekor
5.	Penggunaan tempat Pelayuan Daging	
	a. Ternak besar :	
	Sapi / Kerbau	Rp. 5,000,- / ekor
	b. Ternak kecil :	
	Kambing / Domba	Rp. 2,000,- / ekor



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLARAGA

1. Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata

No	Tempat Rekreasi dan Objek Wisata	Biaya Masuk Per Orang / Biaya Lainnya (Rp)			Keterangan
		Kategori / SIMAKTA	Hari Biasa	Hari Libur / Hari Besar / Ada Event	
1	Kawasan Pantai / Bahari dari Pantai Teluk Pandan hingga Pantai Tanjung Mangkalihat.	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	15.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- - -	20.000,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-	/ Paket / Paket / Paket / Paket
2	Pulau Birah-birahan	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	50.000,- 25.000,- 5.000,- 3.000,- - -	75.000,- 50.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-	 / Paket / Paket



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

3	Pulau Miang	<p>Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial</p>	<p>50.000,- 25.000,- 5.000,- 3.000,- , ,</p>	<p>75.000,- 50.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-</p> <p>/ Paket / Paket</p>	
4	Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkaliat.	<p>Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial</p>	<p>75.000,- 50.000,- 10.000,- 3.000,- , ,</p>	<p>100.000,- 75.000,- 15.000,- 5.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-</p> <p>/ Paket / Paket</p>	
5	Hutan Karangan, Danau Tebo & Pegunungan Beriun.	<p>Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial</p>	<p>75.000,- 50.000,- 5.000,- 3.000,- , ,</p>	<p>100.000,- 75.000,- 10.000,- 5.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-</p> <p>/ Paket / Paket</p>	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

6	Air Terjun / Jeram / Danau / Air Panas	<p>Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial</p>	<p>25.000,- 15.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- , ,-</p>	<p>35.000,- 25.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- / Paket 1.500.000,- / Paket</p>
7	Wisata Religi	<p>Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial</p>	<p>10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- , ,-</p>	<p>15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 15.000,- 25.000,- 2.000.000,- / Paket 1.500.000,- / Paket</p>



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

8	Situs Sejarah dan Cagar Budaya	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	50.000,- 25.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- - -	75.000,- 50.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 3.000.000,- / Paket 2.000.000,- / Paket	
9	Fasilitas Wisata yang Berada di Tempat Rekreasi dan Objek Wisata Seperti Gazebo dan Joglo.	Setiap 3 (Tiga) Jam Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	50.000,- - -	75.000,- 2.000.000,- / Paket 1.500.000,- / Paket	
10	Wisata Buatan dan Zona Kreatif.	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- - -	15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- / Paket 1.500.000,- / Paket	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

11	Seni, Adat dan Budaya.	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- , ,	15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-	/ / Paket / Paket
12	Taman Nasional Kutai (TNK)	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- , ,	15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-	/ / Paket / Paket
14	Hutan Lindung Wehea	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- , ,	15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-	/ / Paket / Paket



**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 11 -

15	Lapak Jualan Dan Kegiatan Usaha Sejenis Lainnya		3.000,- / Hari	
16	Tempat Wisata Lainnya Yang Belum Tertera Dalam Lampiran Ini..	Dewasa (Mancanegara) Anak-anak (Mancanegara) Dewasa (Lokal) Anak-anak (Lokal) Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Pengambilan Video Komersial Pengambilan Photo Komersial	10.000,- 7.000,- 5.000,- 3.000,- 10.000,- 20.000,- - -	15.000,- 10.000,- 7.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 2.000.000,- / Paket 1.500.000,- / Paket

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT OLARAHAGA STADION KUDUNGGA

NO	OBJEK SEWA	SATUAN	BESARNYA TARIF			KETERANGAN	STATUS	
			KOMERSIL (Rp)	SOSIAL / KEAGAMAAN (Rp)	KEOLAHRAGAAN (Rp)		SATUAN	BARU
A.	Gedung Olahraga Serba Guna Kawasan Olahraga Kudungga.							
	Event/Pertandingan							
	a. Siang	Per Paket	5.500.000	3.500.000	1.500.000	Per hari / per kegiatan		Ubah
	b. Malam	Per Paket	7.500.000	5.000.000	2.500.000			



**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 12 -

1.	Latihan/Harian/Indoor Lapangan Futsal Indoor	Per Jam/ Perlengkapan	125.000	100.000	75.000	Per jam	Baru	
		b. Malam Per Jam/ Perlengkapan	200.000	150.000	100.000	Per jam	Baru	
2.	Lapangan Sepak Takraw Indoor	Per Lapangan Per Lapangan	50.000	40.000	30.000	Per Jam	Baru	
		b. Malam Lapangan	100.000	80.000	60.000	Per jam	Baru	
3.	Lapangan Basket Indoor	a. Siang Per Paket	460.000	300.000	100.000	Per Jam	-	Ubah
		b. Malam Per Paket	750.000	500.000	300.000	Per Jam		
4.	Lapangan Tennis Indoor	a. Siang Per Paket	200.000	125.000	100.000	Per Jam	-	Ubah
		b. Malam Per Paket	300.000	250.000	200.000	Per Jam	-	Ubah
5.	Lapangan Volley Ball Indoor	a. Siang Per Paket/ Lapangan	120.000	100.000	75.000	Perlengkapan 1 Kali	-	Ubah



**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 13 -

	b. Malam		175.000	125.000	100.000	Kegiatan / per 3 Jam	
6.	Lapangan Bulu Tangkis Indoor						
	a. Siang	Per Paket/ Lapangan	75.000	50.000	30.000	Perlapangan 1 Kali	- Ubah
	b. Malam	Per Paket/ Lapangan	125.000	75.000	50.000	Kegiatan / per jam	
B.	Gedung Olahraga Bela Diri Kawasan Olahraga Kudungga (Event/Pertandingan).						
	a. Siang	Per Paket	4.500.000	3.250.000	1.000.000	Per hari / per kegiatan	Baru
	b. Malam	Per Paket	7.000.000	4.500.000	2.000.000		
C.	Gedung Stadion Utama Sepakbola Event/Pertandingan						
	a. Siang	Per Paket	5.500.000	3.500.000	1.500.000	Per Hari/ Per Kegiatan	Baru
	b. Malam	Per Paket	7.500.000	5.000.000	2.500.000		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

	Latihan/Harian/Indoor								
1.	Lapangan Bola In Door								
	a. Siang	Per Paket	-	-	400.000	Per Lapangan 1 kali	Baru		
	b. Malam	Per Paket	-	-	2.500.000	kegiatan/ per 3 Jam			
2.	Lintasan Atletik Stadion Utama Kudungga								
	a. Siang	Per Paket	700.000	450.000	250.000	Per Hari / Kegiatan			
	b. Malam	Per Paket	2.800.000	2.100.000	700.000		Baru		-
D.	Lapangan Parkir Utama Kawasan Olahraga Kudungga								
	a. Siang	Per - hari	3.500.000	2.500.000	850.000	Per Hari / Kegiatan			
	b. Malam	Per - hari	5.000.000	3.500.000	1.200.000		Baru		-
E.	Lapangan Parkir Stadion Utama								
	a. Siang	Per - hari	2.500.000	2.000.000	1.500.000	Per Hari / Kegiatan	Baru		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

	b. Malam			4.000.000	3.500.000	2.500.000			
F.	Lapangan Outdoor								
1.	Lapangan Tennis Outdoor								
	a. Siang	Per Paket	100.000	75.000	50.000	Per Jam	-	Ubah	
	b. Malam	Per Paket	130.000	85.000	60.000	Per Jam	-	Ubah	
2.	Lapangan Bola Outdoor di luar stadion utama	Per Paket	1.000.000	750.000	300.000	Per Lapangan 1 kali kegiatan/ per 3 Jam	Baru	-	
3.	Lapangan Futsal Outdoor								
	a. Siang	Per Jam/ Perlengkapan	75.000	50.000	35.000	Per jam	Baru		
	b. Malam	Per Jam/ Perlengkapan	125.000	100.000	75.000	Per jam	Baru		
4.	Lapangan Volly Ball Outdoor								
	a. Siang	Per Paket/ Lapangan	75.000	50.000	25.000	Perlengkapan 1 Kali	-	Ubah	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

	b. Malam		100.000	95.000	60.000	Kegiatan / per 3 Jam		
5.	Lapangan Basket Outdoor							
	a. Siang	Per Paket/ Perlengkapan	75.000	50.000	25.000	Perlengkapan 1 Kali	-	Ubah
	b. Malam	Per Paket/ Perlengkapan	100.000	95.000	60.000	Kegiatan / per 3 Jam		
6.	Lapangan Sepak Takraw Outdoor							
	a, Siang	Per Lapangan	50.000	40.000	30.000	Per Jam		Ubah
	b. Malam	Per Lapangan	100.000	80.000	60.000	Per jam		Ubah
G.	Lintasan Sepatu Roda	Per paket	1.250.000	1.000.000	300.000	Per Hari / Kegiatan	Baru	-
H.	Lapangan Baseball/ Softball	Per paket	1.500.000	1.000.000	300.000	Per Hari / Kegiatan	Baru	-
I.	Fitness	Per Orang	15.000	10.000	7.500	Per jam		Ubah
J.	Karcis Masuk kolam Renang	Per Orang	25.000	15.000	10.000	Per Orang/ Per Hari	Baru	



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

K.	Penggunaan Tribun dan Kolam Renang	per hari	5.000.000	3.500.000	1.500.000	Per Hari / Kegiatan	Baru
L.	Sewa Panggung/Pentas Mini	per hari	500.000	350.000	250.000	Per Hari / Kegiatan	Baru
M.	Pemakaian Lapangan Panahan	Perhari	1.500.000	1.000.000	300.000	Per Hari / Kegiatan	Baru
N.	Pemakaian Stage/pentas outdoor Taman	Perhari	250.000	150.000	100.000	Per Hari / Kegiatan	Baru



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF ETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI
USAHA PEMERINTAH DAERAH

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	Jenis Objek Hasil Produksi Usaha Daerah	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Pertanian dan Hortikultura		
	Bibit Tanaman		
	1. Bibit Durian	Batang	25.000
	2. Bibit Buah Naga	Batang	5.000
	3. Bibit Duku	Batang	25.000
	4. Bibit Sukun	Batang	25.000
	5. Bibit Mangga	Batang	25.000
	6. Bibit Rambutan	Batang	25.000
II	Perkebunan		
	Kelapa Dalam		
	(1) Benih Kelapa Dalam Tanpa Polibag	Pokok	7.000 s/d 10.000
	(2) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag	Pokok	15.000 s/d 25.000
	(3) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam	pokok	25.000 s/d 50.000
	Benih Kelapa Sawit baby polibag	Pokok	12.000 s/d 25.000
	Benih Karet Stum Mata Tidur	Batan	
	Benih Karet Okulasi Siap Tanam	Pokok	7.000 s/d 15.000
	Benih Lada Siap Tanam Dalarn Polibag	Pokok	7.500 s/d 12.500
	Stek Lada (5-7 ruas)	Batan	3.500 s/d 6.000
	Benih Aren Siap Tanam	Pokok	14.000 s/d 20.000
	Benih Kopi Robusta Siap Tanam	Pokok	6.000 s/d 15.000
	Benih Kakao Siap tanam	Pokok	6.000 s/d 12.000
	Benih Kelor siap tanam	Pokok	5.000 s/d 8.000
	1 Trichoderma sp (Cair)	Liter	45.000 s/d 60.000
	2 Trichoderma sp (Padat)	Kg	20.000 s/d 30.000
	Kelapa Sawit tandan buah segar (TBS)	Kg	400 s/d 3.500
III	Peternakan		
	Bibit Ternak		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

	1 Bibit Ayam Kampung	Ekor	7.500
	2 Bibit Ayam Potong	Ekor	5.000
	3 Bibit Ayam Petelur	Ekor	5.000
	4 Bibit Sapi Potong	Ekor	3.500.000
	5 Bibit Sapi Perah	Ekor	3.500.000
IV	Kehutanan		
	1 Bibit Ulin 30 Sampai 50 Cm	Polibag	20.000 s/d 23. 000
	2 Bibit Meranti 30 sampai 50 Cm	Polibag	15.000 s/d 18. 000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

V	Kelautan dan Perikanan	Satuan	Tarif
	1 . Calon Induk dan Induk		
	a. Induk Ikan Mas		
	Jantan 0,3 - 1 5	Kg	100.000
	Betina 0 ,3-3	Kg	150.000
	b. Induk Ikan Patin		
	Jantan 0 ,3-1 5	Kg	250.000
	Betina 0, 3. - 3	Kg	350.000
	c. Induk Ikan Nila		
	Jantan 0 ,3 - 1,5	Kg	100.000
	Bctina 0 ,3-3	Kg	150.000
	d. Induk Ikan Lele		
	Jantan 0 ,3 - 1, 5	Kg	100.000
	Betina 0, 3-3	Kg	150.000
	e. Induk Ikan Puyu		
	Jantan 0 ,3 - 1, 5	Kg	100.000
	Betina 0, 3-3	Kg	100.000
	f. Induk Ikan Gurami		
	Jantan 0 3- 1 5	Kg	150.000
	Betina 0,3-1,5	Kg	200.000
	h. Induk Ikan Biawan		
	Jantan 0 ,3 - 1 5	Kg	50.000
	Bctina 0 ,3- 3	Kg	60.000
	i. Induk Ikan Baong		
	Jantan 0 ,3 - 1 5	Kg	200.000
	Betina 0, 3-3	Kg	300.000
	j. Induk Ikan Jelawat		
	Jantan 0 ,3 - 1 5	Kg	150.000
	Bctina 0, 3- 3	Kg	200.000
	k. Induk Ikan Lais		
	Jantan 0 ,3 - 1 5	Kg	80.000
	Betina 0 ,3 -3	Kg	150.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

1. Induk Udang Galah			
	Jantan 0,3 - 1 5	Kg	250.000
	Betina 0,3 - 3	Kg	250.000
m. Kepiting			
	Jantan 0,25 - 0 5	Kg	150.000
	Betina 0,3 - 3, 0	Kg	150.000
n. Udang Windu			
	Jantan 0,1- 0, 2	Kg	250.000
	Bctina 0,, 1 - 0, 2	Kg	250.000
2. Tabel Calon Induk Benih Ikan Mas			
a. Benih Ikan			
	Ukurnn 1 - 2 cm	Per ekor	25
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	30
	Ukuran 3-5 cm	Per ekor	50
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	150
b. Benih Ikan Patin			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	150
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	250
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	450
c. Benih Ikan Nila			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	25
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	30
	Ukuran 3 -5 cm	Per ekor	50
	Ukuran 5-7 cm	Per ekol'	200
d. Benih Ikan Lele			
	Ukuran I -2 cm	Per ekor	80
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	120
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	200
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	300
e. Benih Ikan Puyu			
	Ukuran 1-2 cm	Per ekor	100



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	250
	Ukuran 3-5 cm	Per ekor	350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	500
f. Benih Ikan Gurami			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	400
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	600
	Ukuran 3 -5 cm	Per ekor	800
	Ukuran 5-7 cm		1.000
g. Benih Ikan Biawan			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	150
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	250
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	450
h. Benih Ikan Jelawat			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	300
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	500
	Ukuran 3-5 cm	Per ekor	700
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	1.000
i. Benih Ikan Lais			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	100
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	200
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	300
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	400
j. Benih Udang Galah			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	150
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	350
k. Benur Udang Windu			
	Ukuran Pl. 12	Per ekor	25
	Ukuran Pl. 15	Per ekor	35
	Ukuran Pl. 30	Per ekor	50
	Gclondongan	Per ekor	100
l. Bibit Kepiting			



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

		Ukuran 100 gr /ekor	Kg	80.000
	m. Bibit Rumput Laut		Kg	3.500
VI.	Pariwisata			
		Bibit Anggrek	Per Botol	25.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

1. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

I. Tarif Sewa Pemakaian Gedung :

a. Gedung Serba Guna	
1. Tarif Sewa Per Jam	Rp. 863.629
2. Tarif Sewa Per Hari	Rp. 10.909.000
b. Gedung PKK	Rp. 750.000/Hari
c. Ruang Lamin	
1. Tarif Sewa Per Jam	Rp. 75.763
2. Tarif Sewa Per Hari	Rp. 957.000
d. Food Court	
1. Tarif Sewa Per Bulan	Rp. 1.206.000
2. Tarif Sewa Per Tahun	Rp. 14.472.000
e. Kantin Belakang Gedung Serba Guna	Rp.1.100.000/Bln
f. Lapangan Mini Soccer	Rp. 250.000/Jam
g. Lapangan Bola Voly	Rp. 250.000/Jam
h. Lapangan Bola Basket	Rp. 250.000/Jam
i. Lapangan Tennis	Rp. 250.000/Jam
j. Kantin Kantor Bupati	
1. Tarif Sewa Per Hari	Rp. 73.333
2. Tarif Sewa Per Bulan	Rp. 1.100.000
3. Tarif Sewa Per Tahun	Rp. 13.200.000
k. Pengguna Ruang/Bagian di Kantor Bupati	Rp.10.000/M ² /Bulan
l. Pengguna Ruang/Bagian Bangunan diluar Kantor Bupati	Rp.500/M ² / Bulan
m. Sewa Tempat untuk Fasilitas ATM	
1. Tarif Sewa Per Bulan	Rp. 2.309.125
2. Tarif Sewa Per Tahun	Rp. 21.315.000
n. Pemakaian Papan Reklame	Rp. 2.000 /M ² /hari



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

II. Tarif Sewa Pemakaian Kursi :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Kursi Jati
hari | Rp. 2,000,-/1 buah / |
| b. Kursi Plastik
hari | Rp. 1,000,-/ 1 buah / |
| c. Kursi Lipat/Besi
hari | Rp. 1,500,-/ 1 buah / |

III. Tarif Sewa Pemakaian Tenda :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Ukuran 3 x 4 meter | Rp. 450,000,-/ hari |
| b. Ukuran 4 x 6 meter | Rp. 600,000,-/ hari |
| c. Ukuran 6 x 7 meter | Rp. 750,000,- / hari |

IV. Tarif Sound System / Pengeras Suara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. RAMSAT / TOA
hari | Rp. 250,000,- /set / |
| b. Wireless
hari | Rp. 125,000,- / set / |

V. Tarif Sewa Pemakaian Rumah Dinas :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. Type 21
bulan | Rp. 1,000,- / meter / |
| b. Type 36
bulan | Rp. 1,400,- / meter / |
| c. Type 45
bulan | Rp. 1,600,- / meter / |
| d. Type 54
bulan | Rp. 1,800,- / meter / |
| e. Type 70
bulan | Rp. 2,000,- / meter / |
| f. Type 140
bulan | Rp. 2,500,- / meter / |

VI. Tarif Sewa Pemakaian Alat / Kendaraan :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Mesin Pemotong Rumput | Rp. 35,000,- / hari |
| b. Genset | Rp. 50,000,- / hari |
| c. Bus | |
| - Dalam Propinsi | Rp. 500,000,- / hari |
| - Luar Propinsi | Rp. 750,000,- / hari |
| d. Mini Bus (L300) | |
| - Dalam Propinsi | Rp. 300,000,- / hari |
| - Luar Propinsi | Rp. 500,000,- / hari |



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

- e. Dump Truck
 - Dalam Propinsi Rp. 750,000,- / hari
 - Luar Propinsi Rp. 800,000,- / hari
- f. Pick Up
 - Dalam Kota Rp. 150,000,- / hari
 - Dalam Propinsi Rp. 200,000,- / hari
 - Luar Propinsi Rp. 300,000,- / hari
- g. Mobil Siaran keliling
 - Dalam Kota Rp. 150,000,- / hari
 - Luar Kota Rp. 200,000,- / hari
- h. Mesin Gilas
 - Dalam Kota Rp. 175,000,- / hari
 - Luar Kota Rp. 225,000,- / hari

2. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA PASAR

Pemasangan Reklame (untuk semua jenis Kelas Pasar)/M² : Rp. 5.000,00/hari

3. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA STADION KUDUNGGGA

NO	OBJEK SEWA	SATUAN	BESARNYA TARIF			SATUAN
			KOMERSIL (RP)	SOSIAL / KEAGAMAAN (RP)	KEOLAHRAGAAN (RP)	
1	Kursi Lipat	Per buah	2.000	1.500	1.000	Per Hari / Kegiatan
2	Pemakaian Lahan/ Tanah Kosong	Per hari	60.000	40.000	25.000	Per m2/ hari
3	Sewa Sound system Partabel	Per hari	500.000	250.000	150.000	Per Hari / Kegiatan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

J. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM KONSTRUKSI

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Kadar Air Tanah	Per Uji	Rp 50,000
2.	Barat Jenis Tanah	Per Uji	Rp 75,000
3.	Atterberg Limits	Per Uji	Rp 75,000
4.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 75,000
5.	Pemadatan Laboratorium Standart	Per Uji	Rp 200,000
6.	Pemadatan Laboratorium Modified	Per Uji	Rp 270,000
7.	CBR Laboratorium Standart	Per Uji	Rp 250,000
8.	CBR Laboratorium Modified	Per Uji	Rp 300,000
9.	Hidrometer	Per Uji	Rp 130,000
10.	Shrinkage Limits	Per Uji	Rp 240,000
11.	Unconfined Comp Strength	Per Uji	Rp 130,000
12.	Konsolidasi	Per Uji	Rp 190,000
13.	Berat Isi	Per Uji	Rp 80,000
14.	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Per Uji	Rp 130,000
15.	Permeabilitas (Konstan Head)	Per Uji	Rp 130,000
16.	Permeabilitas (Filling Head)	Per Uji	Rp 130,000
17.	Triaksial (UU dan CU)	Per Uji	Rp 1,000,000

2. PEKERJAAN LAPANGAN GEOTEKNIK

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1	Pemboran Tangan	Permeter	Rp. 180,000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Percontoh	Rp. 180,000
3	SPT Test	Pertitik	Rp. 300,000
4	Pemboran Mesin Tanah (Permeter Basah)	Per Uji	Rp. 1 20,000
5	Pemboran Mesin Batu (Permeter Basah)	Per Uji	Rp. 240,000
6	Sumur Uji	Per Uji	Rp. 60,000
7	Geo Listrik	Per Uji	Rp. 480,000
8	Penyondiran (ringan) min 3 Titik Kapasitas 2,5 Ton	Per Uji	Rp. 1.000,000
9	Seismic (Permeter Rentangan)	Per Uji	Rp. 60,000
10	Ven Test	Per Uji	Rp. 60,000
11	CBR pertitik (Min 4 Titik)	Per Uji	Rp. 200,000
12	Send Cond (pertitik) min 4 titik	Per Uji	Rp. 200,000
13	DPC (pertitik) min 4 titik	Per Uji	Rp. 200,000
14	Beankelman Beam (pertitik) Min 4 titik	Per Uji	Rp. 120,000
15	Pentondiran (berat) min 2 titik	Per Uji	Rp. 1.500,000
16	Pengambilan Contoh Tabung	Per Uji	Rp. 650,000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

3. DINAMIKA TANAH

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Triaksial Dinamik	Per Uji	Rp.480.000
2.	Resonaunt Columbh	Per Uji	Rp.300.000

4. AGREGAT

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Keausan batu dgn Mesin Los Angels/abrasi	Per Uji	Rp.150.000
2.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp.100.000
3.	Berat Jenis	Per Uji	Rp.100.000
4.	Berat Isi Kasar	Per Uji	Rp.100.000
5.	Kadar Lumpur	Per Uji	Rp.120.000
6.	Soundness	Per Uji	Rp.250.000
7.	Organik	Per Uji	Rp.100.000
8.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Kasar	Per Uji	Rp.100.000
9.	Berat Jenis dan Penyaringan Agregat Halus	Per Uji	Rp.100.000
10.	Berat Isi Halus	Per Uji	Rp. 80.000
11.	Kelekatan terhadap Aspal Halus	Per Uji	Rp. 80,000
12.	Impact Test	Per Uji	Rp.100.000
13.	Soundness Agrerat Kasar	Per Uji	Rp.240.000
14.	Soundness Agrerat Halus	Per Uji	Rp.240.000
15.	Sand Equivalent	Per Uji	Rp. 150.000

5. TANAH BAHAN JALAN

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Kadar Air Tanah	Per Uji	Rp.50.000
2.	Berat Jenis	Per Uji	Rp.100.000
3.	Atterberg Limits	Per Uji	Rp.100.000
4.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp.100.000
5.	Pemadatan Standrs	Per Uji	Rp.250.000
6.	Pemadatan Modified	Per Uji	Rp.300.000
7.	CBR Standards	Per Uji	Rp.250.000
8.	CBR Modified	Per Uji	Rp.300.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

6. ASPAL KERAS

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Penetrasi	Per Uji	Rp.80.000
2.	Titik Lembek	Per Uji	Rp.50.000
3.	Daktalitas	Per Uji	Rp.55.000
4.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp.45.000
5.	Kehilangan Berat	Per Uji	Rp.80.000
6.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Uji	Rp.80.000
7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp.75.000
8.	Berat Jenis	Per Uji	Rp.55.000

7. ASPAL CAIR

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Viscositas	Per Uji	Rp.100.000
2.	Penyulingan	Per Uji	Rp.100.000
3.	Penetrasi	Per Uji	Rp.80.000
4.	Daktalitas	Per Uji	Rp.55.000
5.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp.45.000
6.	Berat Jenis	Per Uji	Rp.45.000
7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp.55.000
8.	Pelekatan	Per Uji	Rp.80.000
9.	Kadar Air	Per Uji	Rp.50.000

8. ASPAL BUTON

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Ekstraksi (p.a)	Per Uji	Rp.150.000
2.	Kelarutan (CHCL)	Per Uji	Rp.115.000

9. ASPAL EMULSI

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Pentondiran (berat) Min 2 Titik	Per Uji	Rp.1.500.000
2.	Pengambilan Contoh Tabung	Per Uji	Rp.650.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

10. DINAMIKA TANAH

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Viscousitas	Per Uji	Rp.100.000
2.	Pengendapan/Kestabilan	Per Uji	Rp.55.000
3.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering	Per Uji	Rp.75.000
4.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah	Per Uji	Rp.55.000
5.	Campuran Semen	Per Uji	Rp.50.000
6.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp.50.000
7.	Penyulingan	Per Uji	Rp.120.000
8.	Penetrasi	Per Uji	Rp.80.000
9.	Daktilitas	Per Uji	Rp.55.000
10.	Kelarutan Dalam CHCL	Per Uji	Rp.45.000
11.	Klasifikasi	Per Uji	Rp.45.000

11. PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Dari Tangki	Per Uji	Rp.206.000
2.	Dari Drum	Per Uji	Rp.230.000
3.	Dari Jalan	Per Uji	Rp.243.000
4.	Aspal Cair	Per Uji	Rp.206.000
5.	Aspal Buton	Per Uji	Rp.206.000
6.	Pengambilan Campuran Aspal	Per Uji	Rp.250.000

12. CAMPURAN ASPAL

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Kadar Air Campuran	Per Uji	Rp. 150.000
2.	Ekstrasi Campuran	Per Uji	Rp. 50.000
3.	Berat Isi Campuran	Per Uji	Rp. 100.000
4.	Berat Jenis Campuran	Per Uji	Rp. 100.000
5.	Perencanaan Campuran/Marahal Jobmix Formula	Per Uji	Rp.1.300.000
6.	Core Drill Min 4 Titik	Per Titik	Rp. 150.000
7.	Cuter Aspal	Permeter	Rp. 100.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

13. SEMEN

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Konsistensi Semen	Per Uji	Rp. 45.000
2.	Pengikatan Awal	Per Uji	Rp. 100.000
3.	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	Rp. 25.000
4.	Berat Jenis Semen	Per Uji	Rp. 100.000
5.	Kehalusan Semen	Per Uji	Rp. 140.000
6.	Kadar Air	Per Uji	Rp 50.000
7.	Ketepatan Bentuk / Buah	Per Uji	Rp 40.000
8.	Bobot Isi	Per Uji	Rp 20.000

14. BENDA UJI (KUBUS, CYLENDER, PAVING, BLOCK)

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Kuat Tekan Mortar	Per Uji	Rp. 35.000
2.	Kuat Tarik	Per Uji	Rp. 15.000
3.	Lentur	Per Uji	Rp. 15.000
4.	Hammer Test Beton	Per Uji	Rp. 50.000
5.	Gorong-Gorong	Per Uji	Rp. 100.000
6.	Bantalan Karet	Per Uji	Rp 100.000
7.	Stabilitas Marshal (bricket)	Per Uji	Rp 45.000
8.	Kuat Tekan Kubus	Per Uji	Rp 40.000
9.	Kuat Tekan Cylinder	Per Uji	Rp 50.000
10.	Kuat Tekan Paving Block	Per Uji	Rp 50.000
11.	Kuat Tarik Baja	Per Uji	Rp. 125.000
12.	Geolistrik 1 Dimensi	Per Uji	Rp. 500.000
13.	Geolistrik 2 Dimensi	Per Uji	Rp. 500.000

15. UBIN SEMEN

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Kadar Air	Per Uji	Rp. 15.000
2.	Penyerapan	Per Uji	Rp. 15.000
3.	Berat Isi	Per Uji	Rp. 15.000
4.	Kuat Lentur	Per Uji	Rp. 40.000
5.	Keausan	Per Uji	Rp. 15.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

16. ANALISA KIMIA

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Bagian yang Tak Larut HCL	Per Uji	Rp. 25.000
2.	S,O	Per Uji	Rp. 25.000
3.	Fe, O	Per Uji	Rp. 25.000
4.	Ae, O	Per Uji	Rp. 25.000
5.	Ca, O	Per Uji	Rp. 25.000
6.	Mg, O	Per Uji	Rp. 25.000
7.	Hilang Pijar	Per Uji	Rp. 25.000

17. PEMBUATAN RANCANGAN (JOB MIX)

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Job Mix Tanah Urugan Biasa	Perset	Rp. 750.000
2.	Job Mix Tanah Pilihan	Perset	Rp. 1.000.000
3.	Job Mix Agregat Kelas A	Perset	Rp. 1.000.000
4.	Job Mix Agregat Kelas B	Perset	Rp. 1.000.000
5.	Job Mix Agregat Kelas C	Perset	Rp. 1.000.000
6.	Job Mix Beton	Perset	Rp. 1.000.000
7.	Job Mix Permula Aspal	Perset	Rp. 1.000.000
8.	Job Mix Mortar	Perset	Rp. 500.000
9.	Job Mix Semen (Pemeriksaan Fisik Semen)	Perset	Rp. 600.000

18. PEMAKAIAN ALAT SURVEY/PENGUKURAN/ALAT BERAT

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan		
	a. Medan Berat	Ha	Rp. 1.000.000
	b. Medan Ringan	Ha	Rp. 700.000
2.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar <20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp. 1.000.000
	b. Medan Ringan	Km	Rp. 700.000
3.	Pengukuran Trase Jalan (Lebar >20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp. 1.200.000
	b. Medan Ringan	Km	Rp. 800.000
4.	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar <20M)		



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

	a. Medan Berat	Km	Rp. 1.200.000
	b. Medan Ringan	Km	Rp. 800.000
5.	Pengukuran Saluran Drainase (Lebar >20M)		
	a. Medan Berat	Km	Rp. 1.200.000
	b. Medan Ringan	Km	Rp. 800.000
6.	Theodolit	Perhari/8 Jam	Rp. 350.000
7.	Water Pass	Perhari/8 Jam	Rp. 200.000

19. PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1.	Dump Truck	Perhari / 8 Jam	Rp. 700.000
2.	Truck Material	Perhari / 8 Jam	Rp. 600.000
3.	Stemper	Perhari / 8 Jam	Rp. 350.000
4.	Eksavator	Perjam	Rp. 350.000
5.	Eksavator Loader	Perjam	Rp. 325.000
6.	Baby Roller Tanggung	Perjam	Rp. 100.000
7.	Baby Roller Kecil	Perjam	Rp. 75.000
8.	Compresor	Perjam	Rp. 75.000
9.	Aspal Missing Plant	Perhari	Rp. 75.000
10.	Asphal Sprayer	Perjam	Rp. 350.000
11.	Finiser Manual	Perjam	Rp. 400.000
12.	Jack Hammer	Perhamer	Rp. 500.000
13.	Truck Low Bed Trailer	Per Km	Rp. 150.000
14.	Concrete Mixer (Pencampur Beton)	Perhari	Rp. 200.000
15.	Cone Mixer	Perjam	Rp. 25.000
16.	Concrete Cube Mold (Cetakan Kubus)	Perhari	Rp. 25.000
17.	Concrete Silinder Mold (Cetakan Silinder)	Perhari	Rp. 25.000
18.	SlumpTeet	Perhari	Rp. 25.000
19.	Motor Greader	Perjam	Rp. 350.000
20.	Vibration Roller	Perjam	Rp. 300.000
21.	Wheel Loader	Perjam	Rp. 275.000
22.	Tandem Roller	Perjam	Rp. 350.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

23.	Water Tank Truck	Perhari	Rp. 600.000
24.	Cone Vibrator	Perjam	Rp. 10.000
25.	Conciet	Perjam	Rp. 10.000
26.	Crane Truck	Perjam	Rp. 250.000
27.	Tractor Head	Perjam	Rp. 300.000
28.	Boulldozer	Perhari	Rp. 350.000

20. BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KUAT TARIK BAJA

NO	JENIS UJI	SATUAN UJI	TARIF
1	Kuat Tarik Baja	Per Uji	Rp. 125.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

K. PEMANFAATAN ASET DAERAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	Jenis Alat	Biaya Pinjam Pakai	Perawatan Suku Cadang	Mobilisasi (Angkutan)	Bahan Bakar (Alat Mesin)	Operator	Retribusi PAD	Keterangan
	Combine Harvester Besar (Mesin Pemanen Padi), dan atau	Rp. 20.000,- /Karung Gabah 50 kg (Kec. Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta Utara)						
		Rp. 23.000,- /Karung Gabah 50 Kg (Kec. Rantau Pulung, Bengalon)						
		Rp. 27.000,- /Karung Gabah 50 kg (Kec. Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Busang)	25%	20%	20%	3 0%	5%	Operator Bridge
		Rp. 25.000,- /karung Gabah 50 kg (Kec. Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Batu Ampar)						
		Rp. 23.000,-/ Karung Gabah 50 kg (Kec. Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Karanganyar, Sandaran)						
	Tractor Roda 4 Disc Plough & Rotary (Pembongkar Tanah & Penghancur)	Rp. 2.500.00,- /Ha (Kec. Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta	25%	20%	20%	30%	5%	



BUPATI KUTAI TIMUR
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 36 -

Tanah), dan atau	Utara, Rantau Pulung, Bengalon)						
	Rp. 4.000.000,- /Ha (Kec. Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Busang)						
	Rp. 3.500.000,- /Ha (Kec. Muara Wahau, Kongbeng Telen, Batu Ampar)						
	Rp. 3.500.000,-/ Ha (Kec. Kaliorang, Kec. Kaubun, Kec. Sangkulirang, Kec. Karangan, Kec. Sandaran)						
Tractor Roda 4 Corn Planter Besar (Penanam Jagung)	Rp. 1.300.000,- /Ha (Kec. Teluk Pandan, Kec. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon)						
	Rp. 1.500.000,- /Ha (Kec. Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Busang)	25%	20%	20%	30%	5%	
	Rp. 1.400.000,-/ Ha (Kec.						



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 37 -

		Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Batu Ampar)						
		Rp. 1.400.000,-/ (Kec. Kaliorang, Kaibun, Sangkulirang, Karangan, Sandaran)						

L. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BUS ANGKUTAN UMUM MASSAL DAN PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

1. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

- a. Tarif penumpang umum : Rp.6.500,00/orang
- b. Tarif Penumpang pelajar : Rp2.000,00/orang

2. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF
1.	Sepeda Motor	Rp100.000,00/kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB \leq 2.500 Kg	Rp500.000,00/kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp1.000.000,00/kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB \geq 2.500 Kg	Rp750.000,00/kendaraan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 38 -

3. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL
OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF
1.	Sepeda Motor	Rp100.000,00/kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB \leq 2.500 Kg	Rp500.000,00/kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp1.000.000,00/kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB \geq 2.500 Kg	Rp750.000,00/kendaraan

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET
DAERAH TERMINAL DAN KEPELABUHAN

1. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL UNTUK KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Penyediaan fasilitas kendaraan Penumpang umum	- Angkutan kota	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- Bus kecil	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- Bus sedang	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- Bus besar	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- Mobil Pribadi	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- Roda 2	Rp 2.000,00/sekali masuk
2.	Penyediaan fasilitas kendaraan Angkutan barang	- Pick up	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- Truk roda 4	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- Truk roda 6	Rp. 4.000,00/sekali masuk
		- Truk roda 6 ke atas	Rp. 5.000,00/sekali masuk



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 39 -

3.	Penyediaan fasilitas Kendaraan Menginap (18.00-06.00)	- Angkutan Kota	Rp. 5.000,00
		- Bus Kecil	Rp10.000,00
		- Bus Sedang	Rp15.000,00
		- Bus Besar	Rp25.000,00
		- Mobil Pribadi	Rp10.000,00
		- Roda 2	Rp. 5.000,00

2. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL LAINNYA

NO	JENIS	TARIF
1.	Lokasi penjualan karcis atau nama lain yang dipersamakan	Rp. 75.000,00/bulan
2.	Kios	Rp. 2.000,00/m2/hari
3.	Warung	Rp. 2.000,00/m2/hari
4.	Area Komersil Terminal	Rp 500.000,00/m2/bulan

3. PELABUHAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Speed boat	Tambat/labuh	Rp 3.000,00
2.	Kapal Klotok	Tambat/labuh	Rp 5.000,00
3.	Longboat	Tambat/labuh	Rp10.000,00
4.	Penumpang Long Boat	Per Orang	Rp 3.000,00
5.	Penumpang Klotok	Per Orang	Rp 500,00
6.	Tempat Tunggu Sepeda Motor	Per Kendaraan/Per Hari	Rp 10.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 40 -

4. PELABUHAN PERIKANAN (PANGKALAN PENDARATAN IKAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/sekali masuk
1.	Sepeda Motor	Rp.2.000,00
2.	Jeep/Pick Up	Rp.2.500,00
3.	Truck/bus	Rp.5.000,00
4.	Pass Masuk (Orang)	Rp.1.000,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 41 -

J. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF DEREK/TOWING DI DALAM DAERAH DAN LUAR KOTA

NO	NAMA KECAMATAN	JARAK TEMPUH (KM)	JENIS KENDERAAN	TARIF DASAR (Rp./KM)	NILAI TARIF (Rp.)
1	Sangatta Utara-Teluk Pandan	60	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	1.500.000
2	Sangatta Utara-Bengalon	57,44	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	1.436.000
3	Sangatta Utara-Selatan	6	Pic up / Dobel Kabin/mini bus	25.000	150.000
4	Sangatta Utara-Kombeng	179,08	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.477.000
5	Sangatta Utara-Kaubun	121,05	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	3.026.250
6	Sangatta Utara-Kaliorang	99,75	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	2.493.750
7	Sangatta Utara-Rantau Pulung	46,61	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	1.165.250
8	Sangatta utara-Muara Wahau	160,57	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.014.250
9	Sangatta Utara-Batu Ampar	137,35	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	3.433.750
10	Sangatta Utara-Busang	248,32	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	6.208.000
11	Sangatta Utara-Karangan	209,66	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	5.241.500
12	Sangatta Utara-Long Mesangat	195,87	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.896.750
13	Sangatta Utara-Sandaran	191,71	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.792.750
14	Sangatta utara-Telen	149,13	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	3.728.250
15	Sangatta Utara-M.Bengkai	189,84	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.746.000
16	Sangatta utara-Muara Ancalong	197,07	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	4.926.750
17	Sangatta Utara-Sangkulirang	121,8	Pic up / Dobel Kabin/minibus	25.000	3.045.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 42 -

Keterangan:

1. Jenis Kendaraan Truck Roda 6 atau Bus Rp.30.000/Km;
2. Tarif Dasar Dalam Kota Rp.150.000; dan
3. Tarif Dasar Luar Kota Menyesuaikan Jarak Tempuh Perkilometer Rp.25.000/Km

K. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. Parameter Tanah

No.	PARAMETER	UNIT	HARGA (Rp.)
1.	pH tanah		150.000,-
2.	C – Organik	%	80.000,-
3.	N Total	%	80.000,-
4.	P tersedia	%	120.000,-
5.	Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg	cmol(+)/kg	300.000,-
6.	Kapasitas Tukar Kation	cmol(+)/kg	150.000,-
7.	Kejenuhan Basa	%	85.000,-
8.	Logam-logam berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	%	600.000,-
9.	Tekstur (pasir, debu, liat)	%	180.000,-
10.	Minyak dan Lemak	mg/l	200.000,-

2. Parameter Air.

No.	PARAMETER	UNIT	HARGA
1.	Temperatur / Suhu	Per pemeriksaan	14.000,-
2.	Bau	NTU/Per pemeriksaan	15.000,-
3.	Kekeruhan	mg/L	17.500,-
4.	Padatan Terlarut Total (TDS)	Per pemeriksaan	26.500,-
5.	Rasa	mg/L	14.000,-
6.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	m	26.500,-
7.	Transparansi/Kecerahan	Pt-Co	25.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 43 -

8.	Warna	$\mu\text{S/cm}$	14.000,-
9.	Daya Hantar Listrik (DHL)	ppt	25.000,-
10.	Salinitas	mg/L	25.000,-
11.	Derajat Keasaman (pH)	Per pemeriksaan	20.000,-
12.	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	mg/L	59.000,-
13.	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	100.000,-
14.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	20.000,-
15.	Sulfat (SO_4^{2-})	mg/L	51.700,-
16.	Sulfida	mg/L	97.600,-
17.	Klorida (Cl^-)	mg/L	58.000,-
18.	Total Nitrogen (Sebagai N)	mg/L	150.000,-
19.	Total Fosfat (Sebagai P)	mg/L	150.000,-
20.	Flourida (F^-)	mg/L	32.000,-
21.	Belerang sebagai H_2S	mg/L	150.000,-
22.	Sianida (CN^-)	mg/L	46.000,-
23.	Klorin bebas	mg/L	100.000,-
24.	Nitrat (Sebagai N)	mg/L	37.000,-
25.	Nitrit (Sebagai N)	mg/L	37.000,-
26.	Amoniak (Sebagai N)	mg/L	67.300,-
27.	Methanol	mg/L	100.000,-
28.	Formaldehida	mg/L	100.000,-
29.	Barium (Ba)	mg/L	80.000,-
30.	Boron (B)	mg/L	80.000,-
31.	Merkuri (Hg)	mg/L	123.500,-
32.	Arsen (As)	mg/L	70.000,-
33.	Selenium (Se)	mg/L	70.000,-
34.	Alumunium (Al)	mg/L	67.500,-
35.	Besi (Fe)	mg/L	57.000,-
36.	Kadmium (Cd)	mg/L	70.000,-
37.	Kalium (K)	mg/L	57.000,-
38.	Kobalt (Co)	mg/L	57.000,-
39.	Magnesium (Mg)	mg/L	55.000,-
40.	Mangan (Mn)	mg/L	57.000,-
41.	Natrium (Na)	mg/L	57.000,-
42.	Nikel (Ni)	mg/L	57.000,-
43.	Seng (Zn)	mg/L	57.000,-
44.	Tembaga (Cu)	mg/L	45.000,-
45.	Timbal (Pb)	mg/L	70.000,-
46.	Kromium heksavalen (Cr(VI))	mg/L	60.000,-
47.	Krom Total (Cr)	mg/L	57.000,-
48.	Kopernisium (Cn)	mg/L	60.000,-
49.	Minyak dan Lemak	mg/L	94.500,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 44 -

50.	Deterjen Total/MBAS	mg/L	170.000,-
51.	Fenol	mg/L	101.000,-
52.	Zat Organik Sebagai $KmNO_4$	mg/L	30.000,-
53.	Fecal Coliform	MPN/100mL	150.000,-
54.	Klorofil-a	Mg/m ³	250.000,-
55.	Kesadahan sebagai $CaCO_3$	Mg/m ³	52.000,-
56.	Mikrobiologi		
	- MPN Coliform	mg/L	104.000,-
	- Coliform + Pengenceran	mg/L	143.200,-
	- MPN Fecal Coliform	mg/L	113.400,-
	- MPN Escherichia Coli	mg/L	125.000,-
	- MPN Escherichia Coli + Pengenceran	mg/L	168.000,-
	- Angka kuman Escherichia Coli	mg/L	139.000,-
	- Angka kuman per spesies	mg/L	139.000,-
	- Angka kuman jamur	mg/L	143.000,-
	- Angka kuman total / total plate count (TPC)	mg/L	90.000,-
	- Angka kuman udara	mg/L	97.000,-
	- Identifikasi vibrio sp	mg/L	121.000,-
	- Identifikasi Salmonella sp	mg/L	97.600,-
	- Identifikasvi Shigella sp	mg/L	98.000,-
	- Identifikasi Escherichia Coli	mg/L	104.000,-
	- Identifikasi Staphylococcus sp	mg/L	102.000,-
	- Identifikasi Bacillus sp	mg/L	125.000,-
	- Identifikasi Legionella sp	mg/L	245.000,-
	- Identifikasi spesies lainnya	mg/L	125.000,-
	- Plankton	mg/L	105.500,-
	- Benthos	mg/L	105.500,-
57.	Residu Klorin	mg/L	100.000,-
58.	Total Organik Carbon (TOC)	mg/L	200.000,-

3. Parameter Udara

No.	PARAMETER	UNIT	HARGA
	Ambien		
1.	Temperatur udara	°C	100.000,-
2.	Kelembapan udara	RH	100.000,-
3.	Kecepatan Angin	knot	100.000,-
4.	Arah Angin	°	100.000,-
5.	Debu (TSP)	µg/Nm ³	275.000,-
6.	Nitrogen Oksida (NO _x)	µg/Nm ³	75.500,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 45 -

7.	Karbon Monoksida (CO)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	100.000,-
8.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	75.500,-
9.	Oksigen (O ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
10.	Carbon Dioksida (CO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	239.000,-
11.	Kadar Air (H ₂ O) volume	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
12.	Timbal (Pb)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	148.000,-
13.	Raksa (Hg)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	212.000,-
14.	Kadmium (Cd)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	148.000,-
15.	Seng (Zn)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	137.000,-
16.	Tembaga (Cu)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
17.	Nikel (Ni)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
18.	Cromium Total (Cr-T)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
19.	Mangan (Mn)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
20.	Arsen (As)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	150.000,-
21.	Ozon	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	75.000,-
22.	Kebisingan	dB	75.000,-
23.	Getaran	Hz	215.000,-
24.	Kebauan	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
Parameter Emisi			
1.	Opasitas	%	75.000,-
2.	Particulat	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	250.000,-
3.	Nitrogen Oksida (NO _x)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	75.500,-
4.	Karbon Monoksida (CO)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	100.000,-
5.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	75.500,-
6.	Oksigen (O ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
7.	Carbon Dioksida (CO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	239.000,-
8.	Kadar Air (H ₂ O) volume	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
9.	Timbal (Pb)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	148.000,-
10.	Raksa (Hg)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	190.000,-
11.	Kadmium (Cd)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	120.000,-
12.	Seng (Zn)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	140.000,-
13.	Arsen (As)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	125.000,-
14.	Cromium (Cr)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	103.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 46 -

L. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Tarif Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Kelompok Sosial;
2. Kelompok rumah Tinggal;
3. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah; dan
4. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran.

Besaran tarif dan rincian penggunaan biaya dari masing – masing kelompok ditetapkan sebagai berikut:

a. Kelompok Sosial:

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 25.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 175.000,-

b. Kelompok Rumah Tinggal:

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah	Rp. 325.000,-

c. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah:

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 425.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 65 -

d. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran:

1. Biaya Operasional	Rp. 125.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ardiansyah Sulaiman', with a long horizontal flourish underneath.

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 65 -

d. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran:

1. Biaya Operasional	Rp. 125.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ardiansyah Sulaiman', with a long horizontal flourish underneath.

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 47 -

d. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran:

1. Biaya Operasional	Rp. 125.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ardiansyah Sulaiman', with a large, stylized flourish extending to the left.

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5%

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17			
Keagamaan	0			
Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6		b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.542	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1,597	57	1.853
24	1,610	58	1.856
25	1,622	59	1.859
26	1,634	60	1.862
27	1,645	60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitas/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = <u>0,50</u> Σ (bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$
--

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kutai Timur

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m^2
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1$
: **Rp.167.508,-**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Kutai Timur

Data Bangunan

Fungsi : **Usaha**
Luas Bangunan (Llt) : **738 m²**
Ketinggian : **3 lantai**
Lokasi : **Kecamatan Sangatta Utara**
Kepemilikan : **Pribadi**
SHST BG Sederhana : **Rp.5.170.000,-**
Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%.**

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\Sigma (\text{bp} \times \text{Ip}) \quad 1,56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0.5\% \times \text{Rp.}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
: **Rp.20.832.411,-**

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan retribusi Prasarana BG =

$V \times 1 \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Tabel Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBA NGUNA BARU	RUSAH BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 60% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARIR BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar Tanggul / <i>retaining wall</i> Turap batas kavling/persil	Rp. 5.000 /m Rp. 7.500 /m Rp. 7.500 /m	1,00 1,00 1,00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura Gerbang	Rp. 7.500 /m ² Rp. 7.500 /m ²	1,00 1,00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan Lapangan upacara Lapangan olahraga terbuka	Rp. 5.000 /m ² Rp. 5.000 /m ² Rp. 5.000 /m ²	1,00 1,00 1,00	0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325 0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225 0,45 x 50 % = 0,225



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

4	Konstruksi pekerasan aspal, beton		Rp.	7.500 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grass block (Paving Block)		Rp.	5.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.	45.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Box culvert	Rp.	45.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antara gedung)		Rp.	150.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp.	150.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.	85.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.	15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	Rp.	15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.	75.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara	Rp.	250.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

		<i>reservoir</i>					
13	Konstruksi menara air	Cerobong	Rp.	250.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.	250.000 /5m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Patung	Rp.	500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di dalam persil	Rp.	500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di Luar persil	Rp.	500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.	350.000 /Unit (Luas maksimum 10 m ² . selebihnya dihitung 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp.	350.000 / Unit (Luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

			biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)			
	Instalasi pengolahan	Rp. 350.000	/ Unit (Luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama		/Unit (untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
	Billboard Papan iklan	Rp. 1.500.000				



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

				seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 250.000)			
				/Unit (untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 250.000)			
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 2.500.000			1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp. 500.000	/Unit Mesin		1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
18	Konstruksi menara Televisi	Rp. 25.000.000	/Unit (Tinggi maksimal 100m,		1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

			apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)		
19	Konstruksi antena radio				
	1). Standing tower dengan Konstruksi 3 -4 kaki				
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 4.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 5.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 6.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 7.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp. 8.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat				
		Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 2.500.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 3.000.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.500.000 /Unit	1,00	0,45 x 50 % = 0,225



**BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- 13 -

20	Konstruksi antena (tower telekomunikas)	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 7.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 12.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 30.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 60.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp. 3.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 1.000 /m	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		2) Kolam Tampung	Rp. 1.000 /m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan/silo		Rp. 2.500 /m ³	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus Prasarana rumah baru di Kabupaten Kutai Timur

Data Prasarana

Panjang : 48 m
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp.5000,-/m, (misal)

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1
Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara Perhitungan :

Volume (v) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
: 48 x Rp.5.000,- x 1 x 1
: Rp. 240.000,-

2. Studi Kasus Prasarana Kolam renang baru di Kabupaten Kutai Timur

Data Prasarana

Panjang Kolam : 23.5 m
Lembar Kolam : 14 m
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp.10.000,-/m², (diatas 100 m²)

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1
Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara Perhitungan :

Volume (v) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
: (23.5 x 14) x Rp.10.000,- x 1 x 1
: Rp. 3.290.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Perpanjangan	US\$100/Per Orang / Per Jabatan / Per Bulan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN